

Editor: Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN

Persembahan dalam Rangka Purnabakti Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum.
Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Sriwijaya Tahun 2022

Penulis:

Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos.,M.Si.
Yulasteriyani, S.Sos, M.Sos.
Nofiauwaty, S.E.,M.M.
Dr. Zakaria Wahab, MBA
Dr. Agustina Hanafi, MBA
Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H.
Artha Febriansyah, S.H.,M.H.
Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H.,M.H.
Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN

Persembahan dalam Rangka Purnabakti Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum. Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Sriwijaya Tahun 2022

Editor:

Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.

Penulis:

Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos.,M.Si.

Yulasteriyani, S.Sos, M.Sos.

Nofiauwaty, S.E.,M.M.

Dr. Zakaria Wahab, MBA

Dr. Agustina Hanafi, MBA

Vera Novianti, S.H.,M.Hum.

Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H.

Artha Febriansyah, S.H.,M.H.

Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H.,M.H.

Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.



**PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JUNI 2022**

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN

Tim Penulis

Editor : Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
Layout : Team WADE Publish
Design Cover : Team WADE Publish

Diterbitkan oleh:



Anggota IKAPI 182/JTI/2017

Cetakan Pertama, Juni 2022

ISBN: 978-623-6243-23-7

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
xvi+120hlm; 15,5x23 cm

Ucapan Terima Kasih

Buku ini disusun dalam rangka Persembahan atas Purnabakti Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum. Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Sriwijaya Tahun 2022. Substansi buku merupakan kompilasi hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan persoalan pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang arahnya untuk memberikan gagasan-gagasan demi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Terciptanya buku ini tentunya merupakan ikhtiar kecil dari penulis yang mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dengan diberikannya keluangan waktu, pemikiran, gagasan/ide, dan kesehatan. Hal utama yang dibutuhkan oleh penulis dan hanya diberikan oleh Allah SWT, atas dasar tersebut sudah selayaknya segenap penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT atas semua limpahan nikmat yang diberikan, khususnya dalam menciptakan buku ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih juga diberikan kepada Universitas Sriwijaya sebagai lembaga yang menaungi Pusat Kajian Gender dan Anak, dimana para penulis dapat berkolaborasi dengan mengembangkan dan berbagi ilmu yang diperoleh. Universitas Sriwijaya dan jajaran pimpinannya merupakan sistem support bagi para dosen selaku penulis yang dapat menciptakan karya-karya dalam bidang keilmuannya masing-masing. Peran lembaga dalam memberikan perlindungan dan bimbingan bagi anggotanya menjadi tolok ukur suatu keberhasilan lembaga tersebut. Buku ini juga sudah selayaknya dipersembahkan bagi Universitas Sriwijaya sebagai bukti dedikasi Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Sriwijaya dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.H. yang telah memasuki masa purnabakti per 1 Maret 2022, dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Sriwijaya. Semua yang telah ibu berikan selama mengabdikan di Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Sriwijaya akan menjadi amal ibadah jariyah bagi Ibu dan keluarga. Buku ini kami persembahkan untuk Ibu sebagai bentuk cinderamata berakhirnya masa jabatan ibu di Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Sriwijaya dan masa pengabdian

sebagai dosen atau tenaga pendidik di Universitas Sriwijaya. Doa kami semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.

Terakhir, penghargaan dan ucapan terima kasih yang amat mendalam disampaikan kepada para penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berkontribusi dalam menciptakan buku ini. Kepada Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos.,M.Si., Yulasteriyani, S.Sos, M.Sos., Nofiawaty, S.E.,M.M., Dr. Zakaria Wahab, MBA., Dr. Agustina Hanafi, MBA., Vera Novianti, S.H.,M.Hum., Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H., Artha Febriansyah, S.H.,M.H., dan Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H.,M.H. terima kasih atas semua partisipasinya dan semoga gagasan-gagasan yang kita tuangkan dalam buku ini dapat bermanfaat.

Selamat membaca

Palembang, Juni 2022

Putu Samawati
(Koordinator)

Untaian Kasih Untuk Ibu

Wahyu Ernaningsih

Beliau adalah orang pertama yang mengkritik dan merespon perilaku saya disaat pertama kali menginjakkan kaki sebagai dosen di universitas sriwijaya. Banyak hal yang dapat diambil menjadi pelajaran berharga karena beliau sebagai salah satu role model bagi kami yang berada di Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Sriwijaya. Hal yang selalu beliau tekankan kepada kami, “apa yang baik pada diri beliau jadikanlah contoh, dan apa pun hal yang tidak baik dalam diri beliau buang jauh-jauh”.

Terima kasih ibu atas semua pelajaran hidup yang diberikan, terima kasih juga atas semua ilmu yang dibagi selama ini, insyaallah apa yang ibu ajarkan akan diamalkan dengan baik. Engkau laksana ibu kedua bagiku. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat....amin ya robal alamin.

(Putu Samawati)

Hal yang paling berkesan dalam diri Ibu Erna adalah jiwa beliau yang enerjik dan selalu bisa menguasai forum saat mengajar.

Tetap semangat bu Erna Sayang

(Diana Dewi Sartika)

Saya pribadi memanggilnya dengan sebutan Tante Eng, kedekatan pribadi kami begitu personal. Diantara para anggota Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Sriwijaya, saya lah orang yang paling lama berinteraksi dengan beliau. Banyak kenangan manis terukir dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami, yang jelas Tante Eng sudah menjadi bagian dalam keluarga besar Mahmud Hasyim. Semoga silaturahmi tetap terjalin hingga ke anak, cucu, dan cicit. Semoga kita selalu saling mendoakan dan saling menjaga.

(Nofiawaty)

Terima kasih Ibu atas semua bimbingan, nasehat, arahannya selama ini. Semua itu menjadi bekal bagi dwi dalam mengembangkan diri.

(Dwi Oktariani)

Terima Kasih Ibu, banyak hal yang kami dapat dan pelajari dari ibu selama kami bergabung dalam Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang dahulunya disebut Pusat Studi Wanita (PSW) ataupun selama kami menjadi kolega di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terlalu banyak kenangan manis selama Bersama ibu, berkat ibu kami mendapat pengalaman yang luar biasa . banyak keseruan Bersama ibu yang tidak kami dapatkan di tempat lain..

TERIMA KASIH IBU....

Doa kami semoga ibu diberikan pahala yang terus menerus mengalir atas bantuan dan jasa ibu kepada kami♥♥♥ dan semoga ibu dan keluarga selalu diberikan Kesehatan dan keselamatan .. Aamiin YRA.....

(Vera Novianti)

Sebagai sosok ibu yang selalu mengajarkan “do what you want to do and do the best” kata-kata sakti tersebut selalu terngiang untuk melakukan apa yang harus dan semestinya dilakukan tentunya dengan kodidor yang benar. Seorang sosok ibu yang mungkin tanpa disadari menjadi jalan dan penerang bagi anaknya yang rada-rada pembangkang ini. Tapi satu hal yang akan terus terpatri “Tugas mulia sebagai guru di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mungkin telah berakhir, tapi menjadi guru dapat dilakukan dimanapun dan untuk siapapun” tetaplah menjadi guru bagi kami anak-anak ibu....

(With Love-Suci Flambonita)

Beliau adalah seorang guru, ibu, sekaligus senior yang menjadi tauladan bagi kami para dosen muda. Semoga kebaikan beliau menjadi amal jariah bagi beliau.

(Artha Febriansyah)

Prakata

Sejak 24 Juli 1984, Indonesia telah meratifikikasi *Convention on The Elimination of All Discrimination Against Women* melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1984. Selanjutnya di tahun 1990 diberlakukan Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Penegsahan *Convention on The Rights of The Child*. Disahkannya Konvensi tersebut dalam bentuk Peraturan perundang-undangan mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia siap melakukan perlindungan akan hak-hak perempuan dan anak. Faktanya hingga akhir tahun 2021 masih banyak kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia. Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 10.247 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan 11.952 Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan perlindungan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian yang serius di Indonesia. Perlu disadari bahwa jumlah kasus kekerasan tersebut layaknya seperti teori gunung es, yang melaporkan hanya lah tampak permukaan dari gunung es di lautan, jumlah kasus kekerasan yang tidak dilaporkan diprediksi jauh lebih banyak.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan memang menjadi tugas bersama segenap bangsa Indonesia tanpa terkecuali, karena perempuan dan anak merupakan pondasi bagi peradaban suatu bangsa. Peran negara menjadi kunci utama dalam memberikan perlindungan tersebut, karena negara dengan kekuatan yang dimilikinya dapat berperan sebagai pengatur, pembuat kebijakan, pengelola, pembina, dan pengawas. Bekerjanya negara dalam memberikan perlindungan akan hak-hak perempuan dan anak tentunya memerlukan dukungan dari warganya. Salah satu yang dapat berkontribusi adalah akademisi di tingkat Perguruan Tinggi. Kontribusi yang dapat dilakukan oleh akademisi adalah dalam bentuk hasil-hasil penelitian yang dapat digunakan bagi rumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak oleh negara.

Buku ini merupakan persembahan hasil penelitian pada dosen sebagai penggiat gender dan anak yang berupaya melakukan sumbangsih

pemikiran demi perbaikan dan pembangunan perempuan dan anak Indonesia. Secara keseluruhan buku ini disusun sebagai bentuk apresiasi Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Sriwijaya atas dedikasi yang dilakukan oleh Ibu Wahyu Ernarningsih, S.H.,M.Hum. selama menjabat sebagai Ketua dalam mengkoordinir anggota untuk saling berbagi ilmu dan mengembangkan ilmu secara bersama-sama. Tulisan dalam buku ini memuat pemikiran-pemikiran yang secara konseptual membahas mengenai upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Tulisan pembuka sebagai tulisan pertama diutarakan oleh Diana Dewi Sartika dan Yulasteriyani, yang membahas mengenai “Pendekatan *Childhood Studies* dalam Studi Anak Berkonflik Dengan Hukum”. Tulisan ini mengelaborasi berbagai perspektif yang terdapat dalam *Childhood Studies* dalam studi yang menjadikan anak sebagai subjek penelitian, khususnya lagi pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Terdapat beberapa perspektif dalam *Childhood Studies*, yaitu perspektif Psikologi Perkembangan, Teori Sosialisasi dan perspektif Konstruksionis. Masing-masing pendekatan menempatkan anak dalam posisi yang relative berbeda. Tulisan ini memilih untuk menempatkan dan melihat ABH dalam Perspektif Konstruksionis. Melalui Perspektif Konstruksionis ABH ditempatkan sebagai *human beings*, bukan *human becomings*, sehingga eksistensi ABH harus dihormati dan didengar suaranya.

Tulisan kedua berjudul “*Health Belief Model* Dengan Setting Interaksi Ruang Publik Terhadap Kepatuhan Masyarakat Kota Palembang Dengan Prokes COVID-19”, yang dibahas oleh Hj. Nofiwaty, Zakaria Wahab, Agustina Hanafi. Tulisan ini mengulas mengenai Penerapan konsep *Health Belief Model* untuk memprediksi kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan COVID-19 dengan setting interaksi diruang publik. Pemahaman pada penerapan ini penting bagi perancangan kampanye pemasaran sosial untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan.

Tulisan ketiga merupakan tulisan dari Vera Novianti, mengambil topik bahasan mengenai “Perlindungan Atas Hak-hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum”. Perempuan yang berhadapan dengan hukum rentan mengalami kekerasan, pelecehan, dan dipojokan pada saat penyelesain perkaranya baik sebagai korban, saksi ataupun pelaku. Tulisan ini menjelaskan pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan

terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum serta memberikan analisis mengenai urgensi upaya perlindungan terhadap perempuan khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hasil analisis menggambarkan bahwa Hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga negara. Beberapa hukum nasional yang berlaku justru memberikan peluang terjadinya pelanggaran hak-hak perempuan dan didasari oleh ketidakadilan gender.

Tulisan keempat dari Suci Flambonita memberikan gambaran mengenai Hegemoni Perempuan Yang Bekerja dalam Penguatan Pola Relasi Perspektif Gender. Pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT merupakan hak asasi perempuan yang inheren (melekat) pada diri perempuan yang tidak bisa dipisahkan. Peran perempuan secara tradisional masih dialamatkan pada kegiatan non-ekonomi. Peran serta kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi rumah tangga merupakan fenomena umum yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan menjangkau seluruh sistem sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan serta dalam sektor domestik rumah tangga, tetapi juga berperan dalam sektor ekonomi dan publik. Identitas gender merupakan sesuatu yang terus-menerus dibentuk (*becoming*). Sebagai contoh, pada masyarakat patriarki—seperti yang dicatat oleh Walby pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa peradaban dibentuk oleh laki-laki sehingga perempuan menjadi subordinat. Untuk terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki lebih banyak disebabkan oleh kesenjangan perempuan dan laki-laki yang merupakan kultur sosial oleh masyarakat. Penguatan pola relasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, budaya, ekonomi dan agama yang mengakar sangat kuat secara turun-temurun di kalangan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan suatu penguatan relasi gender. Berangkat dari anggapan bahwa, sejak dini perempuan telah disosialisasikan mempunyai sifat memelihara, rajin, dan telaten atau biasa disebut dengan sifat feminim, sebaliknya kaum laki-laki menyandang sifat kuat, perkasa dan berbagai sifat maskulin lainnya. Akhirnya membawa implikasi pada dikotomi peran gender, yaitu urusan domestik (rumah tangga) menjadi tanggung jawab perempuan dan urusan publik menjadi tanggung jawab laki-laki. Sehingga terdapat model atau pola yang diperlukan untuk bagaimana melakukan perubahan hubungan

(relasi) antara perempuan dan laki-laki yang responsif gender sehingga terwujud keseimbangan, keharmonisan, keselarasan yang berkeadilan gender.

Tulisan kelima yang dijabarkan oleh Artha Febriansyah dan Febby Mutiara Nelson, membahas tentang “Politik Kriminal Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia”. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai saksi dan/atau korban. Hal ini perlu dilihat melalui regulasi atau politik kriminal yang berlaku, guna melindungi dan memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini melalui penelusuran data-data Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta mencoba melihat gambaran perkembangannya kedepan, atas aspek-aspek apa saja yang sudah ada dan belum tercakup dalam politik kriminal di Indonesia. Perlindungan Hukum dengan menciptakan Politik kriminal yang baik, akan menyebabkan terjaganya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapatkan perhatian yang prioritas, meskipun anak itu terkategori sebagai anak yang bermasalah. Hal yang perlu dipahami bahwa anak-anak pada dasarnya lahir dalam keadaan bersih dari kesalahan, tindakan kesalahan yang dilakukannya lebih kepada dorongan ketidaktahuan atau desakan kehidupan yang menyudutkan anak untuk melakukan tindakan kriminal. Berangkat dari upaya memberikan perlindungan bagi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, politik kriminal di Indonesia harus memerhatikan konsep *restoratif justice* yang berupaya memberikan perlakuan dan perlindungan terbaik bagi anak.

Diakhir buku pada tulisan keenam Putu Samawati membahas mengenai “Pemberlakuan Kewarganegaraan Ganda Terbatas Pada Perkawinan Campuran Bentuk Perlindungan Negara Bagi Perempuan dan Anak”. Tulisan ini menguraikan tentang wacana pemberlakuan Status Kewarganegaraan ganda terbatas khusus bagi pelaku perkawinan campuran demi memberikan perlindungan akan hak-hak perempuan dan anak. Kepastian mengenai keberlakuan status kewarganegaraan seseorang merupakan bentuk identitas diri dan kedaulatan sebuah negara. Sebagian besar negara di dunia menganut asas kewarganegaraan tunggal, termasuk Indonesia. Pada Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memang mengenal status kewarganegaraan ganda terbatas yang hanya dikecualikan bagi anak di

bawah umur 18 tahun yang lahir dari perkawinan campuran. Status kewarganegaraan ganda bagi WNI dewasa secara hukum tidak dibenarkan. Prakteknya kewarganegaraan tunggal ini memiliki persoalan hukum bagi WNI yang mengalami perkawinan campuran dengan WNA, khususnya bagi WNI perempuan. Persoalan yang menjadi point dalam pembahasan ini berkaitan dengan tertib administrasi mengenai keabsahan status WNI yang memiliki kewarganegaraan ganda dan implikasi yuridis dari dimilikinya status kewarganegaraan ganda tersebut. Wacana untuk merevisi Undang-Undang Kewarganegaraan dengan memasukkan pemberlakuan mengenai status kewarganegaraan ganda terbatas bagi pelaku perkawinan campuran diprediksi akan mengakomodasi tertib administrasi kenegaraan yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Hasil analisis berupa rekomendasi dalam hal penegakan tertib administrasi kewarganegaraan yang tidak diskriminasi dan kepastian dalam penegakan hukum kewarganegaraan. Hal ini diperlukan guna menjaga kedaulatan Indonesia di mata dunia khususnya dalam hal memberikan jaminan perlindungan bagi warga negaranya.

Keenam tulisan dalam buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca dalam menangkap gagasan-gagasan yang dapat digunakan untuk memeta atau membuat kebijakan, atau dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, atau sebagai bahan pendukung dalam proses belajar mengajar. Melalui buku ini semua penulis berusaha untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak demi meningkatkan pembangunan nasional menuju Indonesia yang beradab. Kehadiran buku ini lebih diarahkan kepada tujuan pengayaan pemahaman dan bukan dalam konteks mengajukan klaim sepihak tentang apa yang menjadi konsep perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Keterbukaan akan sangat dibutuhkan dalam proses perluasan dan berbagi ilmu, semua penulis menyadari akan kekurangan dan kekhilafan yang mungkin tercipta dalam menuangkan gagasan-gagasan mereka. Untuk itu atas kekurangan dan kekhilafan yang ada dimohonkan maaf dan mengenai substansi tulisan menjadi tanggung jawab dari masing-masing penulis, hal ini dapat dimintai klarifikasi dengan cara menghubunginya melalui email yang terdapat dalam lampiran buku ini. Sebagai penutup mewakili para penulis, saya editor buku ini mengucapkan selamat memasuki ruang-ruang kesetaraan dan keadilan

gender dengan ikut serta berkontribusi bagi perlindungan hak-hak perempuan dan anak Indonesia.

Palembang, Juni 2022

Putu Samawati
(Editor)

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih.....	v
Untaian Kasih Untuk Ibu Wahyu Ernaningsih.....	vii
Prakata	ix
Daftar Isi.....	xv
1	
PENDEKATAN <i>CHILDHOOD STUDIES</i> DALAM STUDI.....	1
ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM.....	1
<i>Diana Dewi Sartika Dan Yulasteriyani.....</i>	<i>1</i>
2	
<i>HEALTH BELIEF MODEL</i> DENGAN SETTING INTERAKSI RUANG PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG DENGAN PROKES COVID-19	
Hj. Nofiawaty, Zakaria Wahab, Agustina Hanafi.....	11
3	
PERLINDUNGAN ATAS HAK HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	
Vera Novianti.....	39
4	
PENGUATAN POLA RELASI PERSPEKTIF GENDER:	57
HEGEMONI PEREMPUAN YANG BEKERJA	
Suci Flambonita.....	57
5	
POLITIK KRIMINAL TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA	
Artha Febriansyah Dan Febby Mutiara Nelson.....	77

PEMBERLAKUAN KEWARGANEGARAAN GANDA
TERBATAS PADA PERKAWINAN CAMPURAN BENTUK
PERLINDUNGAN NEGARA BAGI PEREMPUAN DAN
ANAK

Putu Samawati.....93
Biografi Penulis 113
Correspondent Author 119

1

PENDEKATAN *CHILDHOOD STUDIES* DALAM STUDI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Diana Dewi Sartika Dan Yulasteriyani

A. Pendahuluan

Perspektif *Childhood Studies* cukup penting digunakan dalam studi yang menjadikan anak sebagai subjek penelitian, salah satunya pada studi yang berfokus pada anak sebagai pelaku kejahatan (Anak Berkonflik dengan Hukum, selanjutnya dalam tulisan ini disingkat menjadi ABH). Menurut Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ABH merupakan bagian dari Anak Berhadapan dengan Hukum, yang terdiri dari Anak Saksi, Anak Korban dan Anak Pelaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Pasal 59, ABH juga merupakan bagian dari anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, ABH didefinisikan sebagai anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak dapat diproses secara hukum saat berusia 8 (delapan) tahun. Anak-anak ini dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya, jika terbukti bersalah. Proses hukum yang harus dijalani antara lain: penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, hingga kemudian proses menjalani hukuman (penjara, dan lain sebagainya). Dalam Undang-Undang SPPA, konsep anak berkonflik dengan hukum digunakan secara tegas untuk menggantikan istilah “anak nakal”, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggunaan istilah “anak nakal” dalam

Undang-Undang tersebut dianggap sebagai bentuk kriminalisasi anak (Wuryaningsih, 2017).

Istilah anak berkonflik dengan hukum merupakan terjemahan dari *children in conflict with the law*. Istilah ini diadopsi dari Konvensi Hak Anak (KHA)¹ oleh *United Nation Children Fund/UNICEF* (2006). Sedangkan, secara umum, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak ini merujuk pada Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Terdapat banyak definisi tentang konsep anak, menurut peraturan dan perspektif yang ada di Indonesia maupun di dunia internasional. Namun yang digunakan dalam tulisan ini adalah definisi anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, karena definisi ini relevan dengan definisi yang digunakan pada konsep Anak berkonflik dengan hukum (ABH), khususnya terkait dengan batasan umur anak. Juga relevan dengan revisi Undang-undang perkawinan di Indonesia yang akhir tahun 2019 ini telah disahkan oleh pemerintah.

Adapun, urgensi *Childhood Studies* dalam penelitian dengan subjek penelitian ABH dapat memberikan pilihan perspektif terkait mengapa dan bagaimana anak dapat terlibat dalam tindak kejahatan. Hal ini terkait dengan adanya beberapa pendekatan yang terdapat dalam perspektif *Childhood Studies* itu sendiri, yang akan dielaborasi dalam tulisan ini.

B. Pembahasan

Terdapat tiga pendekatan teoritik terkait kajian *children dan childhood*, yaitu: 1). Pendekatan Psikologi Perkembangan (*Developmental Psychology*), 2). Teori Sosialisasi (*Socialization Theory*), dan 3). Pendekatan *Social Constructions of Childhood* (Pendekatan Konstruksionis), sebagai bagian dari *The New Sociology of Childhood* (Nurhadi, 2015).

Menurut Woodhead (2009 : 18), pendekatan Psikologi Perkembangan merupakan pendekatan yang paling dominan dalam studi-studi terkait anak, di awal abad ke-20. Pendekatan ini mendapatkan

¹ Perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. KHA bersifat mengikat negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasinya. Indonesia meratifikasi KHA melalui Keppres Nomor 26 Tahun 1990, tertanggal 25 Agustus 1990.

pengaruh besar dari pemikiran Jean Piaget. Perspektif ini memandang bahwa masa anak-anak merupakan masa berlatih menuju dewasa. Anak dianggap sebagai entitas yang belum matang, belum rasional, juga belum dewasa. Masa anak-anak dianggap sebagai sesuatu yang alami atau natural. Kemudian, lama-kelamaan aspek alami ini akan menuju ke masa dewasa. Masa ini dapat dipetakan melalui tahapan perkembangan usia, perkembangan fisik dan kemampuan kognitif. Oleh karena itu, James and Prout (1997) dalam Walkerdine (2009) berargumen dengan mengatakan bahwa anak dalam posisi ini dilihat sebagai “...‘*human becomings*’ rather than *human beings*...”. Pendekatan ini dianggap cenderung mengabaikan konteks anak sebagai fenomena sosial dan juga mengabaikan faktor-faktor lain, seperti kondisi sosial budaya yang turut mempengaruhi perkembangan anak.

Selain pendekatan psikologi, terdapat pula pendekatan Sosiologi dengan mengusung Teori Sosialisasi. Baik pendekatan Psikologi maupun Sosiologi telah memberikan kontribusi besar dan signifikan terhadap perkembangan dan pemahaman tentang studi anak. Secara umum, penelitian Psikologi berfokus pada anak secara individual, sementara Sosiologi tertarik pada anak sebagai bagian dari kelompok-kelompok sosial (Kehily, 2009 : 8). Teori Sosialisasi menempatkan anak sebagai sosok yang sedang belajar menjadi anggota masyarakat di mana mereka tinggal. Anak difahami sebagai seorang yang belum mengetahui peran serta arti dari peran-peran yang ada dalam masyarakat, sehingga belum secara penuh dapat berpartisipasi dalam dunia orang dewasa yang kompleks. Artinya anak merupakan sosok yang dianggap belum berpengalaman, belum kompeten, memiliki pengetahuan yang belum paripurna, dan juga belum bisa menempatkan diri dengan baik, karenanya anak juga dipandang sebagai sosok yang pasif dalam kehidupan sosial. Anak-anak dipandang sebagai orang dewasa yang belum lengkap (MacKay, 1973: 27) dalam (Jenks, 2009). Jika anak telah mampu memahami dirinya sendiri dan orang lain, maka anak tersebut dianggap telah memiliki diri, atau dengan kata lain disebut “dewasa”.

Pendekatan Psikologi Perkembangan dan Teori Sosialisasi menempatkan anak sebagai entitas yang berbeda dengan orang dewasa. Masa anak-anak dianggap sebagai sesuatu yang *natural*, universal dan homogen. Oleh karena itu, muncullah pendekatan konstruksionis, yang mengkonstruksi anak secara sosial, kultural, tidak universal, dan

heterogen. Seperti diketahui, studi dan pendekatan terkait anak sebagian besar muncul di dunia Barat, sehingga belum menggambarkan heterogenitas dan kompleksitas kehidupan anak. Padahal anak memiliki kondisi yang beragam sebagai bagian dari produk budaya. Situasi dan kondisi anak akan sangat berbeda satu dengan yang lain, karena juga sangat tergantung pada ruang dan waktu di mana anak tersebut tumbuh dan dibesarkan (Woodhead, 2009: 22).

Woodhead (2009 : 19 - 20) merangkum beberapa aspek terkait pendekatan ini, dari berbagai sumber. (1). Perkembangan anak-anak adalah proses sosial dan budaya. Anak-anak tidak tumbuh sendiri. Mereka belajar untuk berpikir, merasakan, berkomunikasi dan bertindak dalam hubungan sosial dalam konteks pengaturan dan praktik budaya tertentu. (2). Anak adalah fenomena sosial. Konteks masa kanak-kanak dan praktik-praktik sosial dibangun secara sosial dan diliputi oleh masalah kekuasaan. Tidak banyak yang 'alami' tentang lingkungan tempat anak-anak tumbuh dan menghabiskan waktu mereka: untuk anak-anak di masyarakat Barat terutama berpusat di sekitar rumah, ruang kelas, dan taman bermain, serta di mobil, bus, dan bentuk transportasi lainnya, di pusat perbelanjaan dan disko. Kondisi ini dikreasikan oleh orang-orang dewasa yang mengatur kehidupan anak-anak. (3). Masa kanak-kanak juga merupakan masalah politik yang terang-terangan, ditandai oleh ketidaksetaraan yang besar dalam sumber daya, ketentuan dan peluang, yang dibentuk oleh kekuatan global maupun lokal. (4). Budaya masa kanak-kanak sangat sosial. Anak-anak di masyarakat Barat diekspresikan melalui berbagai kegiatan bersama: melalui bermain dan permainan kelompok sebaya, gaya berpakaian dan perilaku, cara berbicara, penggunaan ponsel, ruang obrolan internet, pola konsumsi mainan komersial, televisi, computer, *game* dan media lainnya. (5). Anak-anak tumbuh dan dikelilingi oleh berbagai media, seperti koran, majalah, di televisi dalam iklan. Para orang tua mereka, guru, dan sebagainya dihadapkan pada wacana tentang seperti apa anak-anak dibesarkan dan bagaimana mereka harus diperlakukan. (6). Masa kanak-kanak telah dipahami secara berbeda, dilembagakan dan diatur dalam masyarakat yang berbeda, dan pada kondisi sejarah yang berbeda. Beberapa studi sejarah juga menunjukkan anak-anak dibedakan menurut lokasi sosial dan geografis, jenis kelamin, kondisi ekonomi, dan juga faktor-faktor lain. (7). Masa kanak-kanak adalah status yang ambigu, bahkan dalam waktu dan

tempat tertentu. (8). Menjadi anak adalah pengalaman yang sangat pribadi, bagian dari pengalaman semua orang. Berbagi kenangan adalah salah satu cara anak-anak merasakan pengalaman bahagia dan tidak bahagia. Merekonstruksi insiden masa kanak-kanak juga merupakan kegiatan abadi bagi banyak orang dewasa. Masa kanak-kanak tertentu diwakili secara publik melalui biografi, memoar, dan novel. (9). Mempelajari anak-anak dan masa kanak-kanak juga merupakan kegiatan sosial, yang dibangun dalam hubungan antara peneliti dan yang diteliti.

Dari penjelasan tersebut Woodhead (2009 : 19 - 20) ingin menekankan bahwa dalam perspektif konstruksionis, proses-proses sosial budaya yang melingkupi kehidupan anak inilah yang mengkonstruksi masa anak-anak menjadi sangat berbeda antara satu dan lainnya, tergantung pada ruang dan waktu anak tumbuh dan berkembang. Kehidupan anak-anak di negara-negara maju tentu sangat berbeda dengan anak-anak di negara berkembang, karena disertai sejumlah faktor yang ikut berperan dalam kehidupan anak. Begitupun dengan kehidupan anak-anak yang dibesarkan dengan latar belakang ekonomi keluarga kelas menengah atas, jelas berbeda dengan pengalaman dan kehidupan anak-anak dari kelas menengah bawah. Termasuk pula konstruksi terhadap anak pada masing-masing zaman, yang tidak hanya berbeda dalam aspek waktu, tetapi juga berbeda karakteristik, khususnya jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi. Konteks ini, paling tidak terlihat dalam fenomena penamaan antar generasi (generasi X, generasi Y, generasi Z, dan bahkan generasi Alpha), yang disertai dengan karakter yang berbeda pada masing-masing generasi tersebut.

Oleh karena itu, terdapat banyak aspek yang turut mempengaruhi kehidupan anak (baik secara fisik maupun sosial), antara lain; faktor politik dan kekuasaan, sejarah, lingkungan fisik (geografis, desa-kota) dan sosial tempat anak dibesarkan, faktor ekonomi (kekayaan/kemakmuran), jenis kelamin, etnisitas, pengetahuan, keyakinan, serta sejumlah aspek lainnya. Aspek-aspek ini di luar kendali anak, akan tetapi berkontribusi dalam membentuk diri dan kehidupan anak.

Dengan demikian, menurut Perspektif Konstruksionis, cara pandang terkait anak dan masa anak-anak menjadi sangat tidak universal dan tidak homogen. Sejumlah wacana umum dan universal yang berkembang dari fenomena anak tidak dapat dijadikan sebagai kebenaran

mutlak. Hal ini menjadi unsur pembeda, Perspektif Konstruksionis dengan Pendekatan Psikologi Perkembangan dan Teori Sosialisasi.

Deskripsi yang cukup relevan terkait cara pandang dalam Perspektif Konstruksionis ini, terlihat dalam studi Nurhadi (2015). Studi ini menunjukkan bahwa pandangan mempekerjakan anak yang dianggap sebagai eksploitasi dan pelanggaran terhadap hak anak, tidak selamanya benar. Studi ini dilakukan kepada pekerja anak dalam bidang pertanian, pada beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan menggali persepsi pekerja anak dan orang tua pekerja anak. Hasil studi menunjukkan bahwa :

- 1) Pekerjaan anak-anak di sektor pertanian ini dianggap sebagai bentuk partisipasi ekonomi, bagian dari pengembangan diri dan karakter anak, serta sebagai kewajiban moral anak untuk membantu keluarga dan orang tua mereka.
- 2) Anak dipandang sebagai agen yang kompeten dan mampu mengidentifikasi segala bahaya dan risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka.
- 3) Praktik pekerja anak dan pemahaman terhadap persepsi risiko pekerja anak menjadi bagian dari budaya dan kehidupan keluarga sehari-hari.

Anak-anak bekerja sebagai proses pendidikan, bermain, berteman dan bersenda gurau, yang dilakukan bersama saudara, teman dan para kerabat lainnya. Pekerjaan anak-anak ini dilakukan secara komunal, hal ini sekaligus juga merupakan bagian dari faktor pengawasan untuk menghindari bahaya dan risiko pekerjaan anak. Dengan demikian, aktivitas pekerja anak ini menjadi bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat di sana dan tidak membahayakan anak. Hasil studi ini jelas berbeda dengan pandangan bahwa mempekerjakan anak merupakan eksploitasi dan melanggar hak anak. Perbedaan konstruksi terhadap kehidupan dan pengalaman anak ini, tidak menunjukkan bahwa kehidupan anak pada ruang dan waktu tertentu lebih baik atau lebih benar, jika dibandingkan dengan kehidupan anak pada ruang dan waktu lainnya. Oleh karena itu, baik-buruknya, benar-salahnya, kehidupan anak dan dunia anak menjadi sangat relatif, tergantung pada konstruksi sosial budaya yang ada.

Anak-anak harus difahami sesuai dengan konstruksi dan cara pandang mereka sendiri sebagai *human being*. Konstruksi sosial ini merupakan apa yang anak-anak rasakan, fahami dan refleksikan tentang kehidupan yang mereka jalani pada masa sekarang ini. Anak sendirilah

yang harus mendefinisikan kehidupannya. Orang-orang dewasa hanya berhak memahami dan mengapresiasi, apa yang dikonstruksi oleh anak tersebut, tanpa harus memberikan justifikasi. Kondisi anak sebagai *human becoming* yang masih memiliki ketergantungan pada orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya, menunjukkan bahwa anak merupakan entitas yang belum dewasa. Hal ini merupakan sebuah fakta biologis dalam tahap kehidupan. Akan tetapi, ketidakdewasaan ini dapat difahami dan dijadikan bermakna sebagai bagian dari pengalaman anak yang bervariasi karena terkait juga dengan aspek sosial dan budaya dimana anak dibesarkan.

Pendekatan konstruksionis dipakai sebagai dasar pijakan dalam memahami dan mengeksplorasi tentang Anak Berkonflik dengan Hukum dalam penelitian ini. Pendekatan ini memang tidak secara eksplisit digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Namun konsep dasar dari pendekatan ini yang memposisikan dan memahami anak dalam konstruksi yang jamak (heterogen) cukup relevan dan menjadi dasar pijakan dalam penelitian. ABH difahami dan dikonstruksi sesuai dengan latar belakang kehidupan dan pengalaman mereka masing-masing. James dan Prout dalam (Jenks, 2009 : 93) menjelaskan :

... children are and must be seen as active in construction and determination of their own social lives, the lives of those around them and of the societies in which they live. Children are not just passive subject of social structures and processes...

Perspektif konstruksionis juga memperlihatkan bahwa anak bukanlah subjek yang pasif, tetapi merupakan entitas yang aktif mengkonstruksi sekaligus menentukan kehidupan mereka sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Jenks (1982:12) dalam (Nurhadi, 2015): “...*childhood is to be understood as social construct*. Cara anak memandang dan memahami diri serta kehidupannya, tentu berbeda dengan orang dewasa. Akan tetapi, tidak berarti bahwa cara pandang anak lebih rendah atau kurang berarti dibandingkan orang dewasa. Perspektif ini sekaligus juga mempromosikan agar anak-anak mampu bersuara, dan aktif mengekspresikan diri dan pengalaman hidup mereka, agar dapat didengar oleh pengampu kebijakan (*children as social actor*). Jadi anak bukan merupakan agen yang pasif dalam memahami kehidupannya. Dalam hal

ini, anak tidak menerima mentah-mentah apa yang ada di lingkungan sekitarnya, tetapi aktif memahami kehidupan dengan cara pandang mereka sendiri. Artinya, anak harus dipahami dengan kehidupannya saat ini sebagai seorang anak, bukan nanti ketika mereka menjadi dewasa.

Dengan menjalani hukuman sebagai ABH, posisi anak tidaklah otonom, apalagi harus mendekam di penjara atau berada dalam institusi total (Goffman, 1961). Meskipun demikian, anak bebas untuk menyuarakan pengalaman mereka. ABH berasal dari berbagai daerah dengan kasus tindak kejahatan yang beragam, sehingga konstruksi masing-masing ABH menjadi sangat jamak dan unik. ABH merupakan aktor yang aktif mengkonstruksi, memahami dan merefleksikan kehidupan masyarakat dan dirinya, dengan cara pandang mereka sendiri, saat ini sebagai anak.

C. Penutup

Terdapat beberapa pendekatan dalam *Childhood Studies*, yaitu pendekatan Psikologi Perkembangan, Teori sosialisasi dan pendekatan Konstruksionis. Pendekatan Psikologi Perkembangan dan Teori Sosialisasi sama-sama memosisikan anak dan masa anak-anak sebagai bagian yang terpisah dari orang dewasa. Anak dan masa anak-anak sebagai sesuatu yang natural, universal, dan homogen. Sebaliknya, pendekatan Konstruksionis justru memosisikan anak dan masa anak-anak berbeda dengan pendekatan Psikologi Perkembangan dan Teori Sosialisasi. Pendekatan Konstruksionis mengkonstruksi anak dan masa anak-anak secara sosial dan juga kultural, sehingga menjadi tidak universal, dan heterogen. Pendekatan ini memungkinkan anak tumbuh dan berkembang dengan beragam tingkah dan polah, disebabkan adanya konstruksi sosial budaya yang turut berperan dalam proses tumbuh kembang anak.

Dari elaborasi terkait tiga perspektif dalam *Childhood Studies* tersebut, tulisan ini memiliki kecenderungan untuk melihat ABH dalam Perspektif Konstruksionis. Perspektif ini memandang anak (ABH) sebagai *human beings*, dimana ABH tumbuh dan berkembang bersama proses sosial budaya yang melingkupinya. Bahwa ABH merupakan entitas yang belum dewasa, memang merupakan sebuah fakta biologis dalam tahap kehidupan. Cara anak memandang dan memahami diri serta kehidupannya, tentu berbeda dengan orang dewasa. Akan tetapi, tidak berarti bahwa cara pandang anak lebih rendah atau kurang berarti

dibandingkan orang dewasa. ABH harus difahami dan dimaknai sesuai dengan cara pandang anak itu sendiri. Sementara perspektif lainnya melihat ABH sebagai *human becomings*, karena menganggap ABH sebagai entitas yang sangat berbeda dengan orang dewasa. ABH didefinisikan sebagai seseorang yang belum lengkap, atau belum sepenuhnya paripurna sebagaimana layaknya orang dewasa.

Hanya saja, perspektif konstruksionis tidak memberikan rambu-rambu yang lebih detail untuk menganalisis perilaku tindak kejahatan anak yang seringkali menjadi fokus dalam kajian Sosiologi dan kejahatan. Oleh karena itu, penulisan menyarankan untuk menambahkan teori lain yang relevan dengan fokus kajian sebagai alat analisis.

Referensi

- Jenks, C. (2009). Constructing childhood sociologically. In M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies* (2nd ed.). New York, USA: McGraw-Hill Open University Press.
- Kehily, M. (2009a). The Future of Childhood Crisis, Cyclical Concern or Accommodation? In M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies*. London: McGraw-Hill Open University Press.
- Kehily, M. (2009b). Understanding childhood An introduction to some key themes and issues. In M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies* (Second Edi, p. 8). New York, USA: McGraw-Hill Open University Press.
- Nurhadi. (2015). *Child Labour in Rural Area : Children and Parent's Perspective*. UNIVERSITY OF YORK.
- Walkerdine, V. (2009). Developmental psychology and the study of childhood. In M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies* (2nd ed.). New York, USA: McGraw-Hill Open University Press.
- Wuryaningsih, T. (2017). *Anak Berkonflik Dengan Hukum : Membongkar Rezim Pendisiplinan Anak*. Univeritas Gadjah Mada.

2

HEALTH BELIEF MODEL DENGAN SETTING INTERAKSI RUANG PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG DENGAN PROKES COVID-19

Hj. Nofiwaty, Zakaria Wahab, Agustina Hanafi

A. Pendahuluan

Tulisan ini secara umum bertujuan untuk memprediksi perilaku masyarakat terkait kepatuhan pada protokol kesehatan di ruang publik. Secara lebih spesifik, tulisan ini menerapkan sebuah model yaitu *health belief model* untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku tersebut. Model ini berisi konstruk-konstruk yang digunakan untuk memprediksi perilaku, seperti: *perceived susceptibility*, *perceived severity* dan *perceived benefit*, *perceive barriers* dan *cue to action* (Rosenstock 1974). Setiap konstruk memiliki indikator-indikator yang akan mencerminkan konstruknya dan digunakan untuk mengukur konstruk. Setelah dilakukan pengukuran konstruk, maka selanjutnya adalah dilakukan pengujian dengan menguji pengaruh ke konstruk perilaku. Besarnya variasi yang terdapat pada hubungan tersebut adalah besarnya prediksi yang dapat dilakukan oleh variabel independen. Hasil dari pengujian tersebut merupakan dasar dari memahami dan memprediksi perilaku masyarakat terhadap protokol kesehatan. Pemasaran sosial kemudian menggunakan informasi tersebut untuk merancang program pemasaran yang pada akhirnya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap situasi pandemi.

Memahami perubahan perilaku menjadi penting karena merupakan aksi aktual seseorang yang berdampak pada fenomena. Pemasaran sosial adalah bidang ilmu pemasaran yang menaruh perhatian

khusus pada perubahan perilaku yang ditujukan untuk kesejahteraan personal maupun masyarakat. Elemen kontekstual tulisan ini adalah bagaimana penerapan pemasaran sosial terkait dengan isu kepatuhan pada protokol kesehatan (Prokes), terutama pada para pekerja yang mengharuskan bekerja dengan kehadiran secara fisik. Kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan akan membantu dalam menekan dampak buruk dari pandemi Covid-19, seperti menghindari gelombang-gelombang kasus berikutnya.

Badan Pusat Statistik pada September 2020 telah melakukan survey kepatuhan dan persepsi pada protokol kesehatan Covid-19 (Badan Pusat Statistik 2020). Indikator protokol kesehatan yang ditanyakan pada survey meliputi: kesediaan memakai masker, menggunakan handsanitizer yang disinfektan, mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun, menghindari jabat tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Hasil survey menunjukkan bahwa secara umum masyarakat di Indonesia telah sadar dengan bahaya virus Covid-19 dan melakukan protokol kesehatan, namun demikian masih terdapat sejumlah masyarakat yang tidak patuh pada prokes. Temuan dari survey kepatuhan masyarakat terhadap protkes yang dilakukan oleh BPS, terdapat informasi yang menunjukkan bagaimana persepsi responden terhadap prokes dan pencegahan infeksi COVID-19 dan alasan tidak menerapkan prokes. Alasan utama responden tidak menerapkan prokes dengan total 55 persen atau lebih dari setengah responden berpendapat bahwa tidak ada sanksi yang diterapkan apabila melanggar prokes. Alasan lain adalah masyarakat tidak menerapkan prokes karena tidak ada penderita COVID-19 di lingkungan sekitar (39 persen), dan 33 persen berpendapat bahwa pekerjaan akan menjadi sulit jika harus menerapkan prokes.

Pemerintah dihadapkan tantangan yang berat untuk melakukan edukasi masyarakat pada perubahan perilaku. Tantangan tersebut masih terdapat sebagian masyarakat yang abai pada prokes. Untuk itu, maka dibutuhkan berbagai pendekatan untuk mendukung tujuan tersebut, seperti mengadopsi pendekatan pemasaran sosial. Pemasaran sosial akan merancang intervensi yang didasarkan pada penggunaan teknologi pemasaran, yang ditujukan pada perubahan perilaku. Intervensi ini dirancang sesuai dengan prinsip pemasaran yaitu terkait dengan konsep-konsep pemasaran yang ditujukan untuk perubahan perilaku.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memprediksi

perilaku masyarakat adalah dengan menggunakan *health belief model* (HBM). HBM adalah kerangka konseptual yang secara luas telah digunakan dan diuji secara empiris untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku pencegahan kesehatan, dalam konteks pola kepercayaan yang fokus pada hubungan antara perilaku kesehatan dan penggunaan layanan kesehatan (Jose dkk. 2021). HBM digunakan untuk menjelaskan konsep atas pemahaman perilaku individu. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku kesehatan, baik dalam ranah preventif (Janz dan Becker 1984). Terdapat lima dimensi dalam pengukuran HBM yang akan mempengaruhi perilaku yaitu: *perceived susceptibility*, *perceived severity* dan *perceived benefit*, *perceive barriers* dan *cue to action* (Rosenstock 1974).

Kebaharuan yang ditawarkan pada penelitian ini terdapat pada penerapan konsep HBM untuk memprediksi kepatuhan masyarakat pada proses COVID-19 dengan setting interaksi di ruang publik. Pemahaman pada penerapan ini penting bagi perancangan kampanye pemasaran sosial untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pada proses. Kampanye pemasaran sosial yang didasarkan dari pemahaman pada perilaku, akan meningkatkan keberhasilan dalam melakukan perubahan perilaku masyarakat. Berdasarkan sejarah perkembangannya, pemasaran sosial awalnya berkembang untuk menyelesaikan ide sosial terkait dengan isu kesehatan. Kasus Louisiana Family Plan pada 1965 yang merupakan tonggak sejarah perkembangan ilmu pemasaran sosial merupakan contoh penerapan teknologi pemasaran pada konteks non komersial (El-Ansary dan Kramer 1973). Dukungan yang dilakukan oleh praktisi pemasaran sosial pada isu kesehatan kemudian dikenal dengan kampanye “*start and stop*” yang populer pada tahun 1990 hingga 2000an (Kassirer dkk. 2019). Fenomena penggunaan bauran pemasaran untuk isu sosial menjadi umum dan komponen kunci dari pemasaran sosial yang memberikan salah satu poin pembeda dalam membawa perubahan perilaku dan sosial, seperti untuk intervensi perubahan perilaku hidup sehat (Luca & Suggs, 2010).

Tantangan kesehatan terbesar saat ini adalah situasi pandemi COVID-19, dimana bukan hanya berdampak pada kesehatan, namun juga berbagai aspek kehidupan seperti: ekonomi, dan sosial. Lee (2020) menuliskan bagaimana peran dari pemasaran sosial dalam mengurangi dampak penyebaran COVID-19, melalui penggunaan prinsip pemasaran sosial, strategi dan penerapan-penerapan praktek terbaik yang dapat digunakan. Bahkan Hongwei dan Llyod (2020) memperingatkan bahwa

situasi pandemi dapat mengubah filosofi dari pemasaran sosial. Pembatasan sosial dan penutupan akses (*lockdown*) akan mengubah bagaimana pemasaran sosial bekerja seperti melakukan advokasi perubahan perilaku.

Penerapan konsep HBM bertujuan untuk memprediksi kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan COVID-19 dengan setting interaksi diruang publik. Meskipun studi awal yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa secara umum masyarakat patuh pada protokol kesehatan, namun kualitas dari kepatuhan yang harus diperhatikan. Konstruk-konstruk dari HBM secara jelas mencoba memahami berbagai aspek yang akan mempengaruhi perilaku seseorang.

B. Permasalahan

Berdasarkan dari uraian di atas, maka secara singkat adalah kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan merupakan hal yang penting untuk mengendalikan situasi pandemi. Untuk dapat memahami perilaku kepatuhan tersebut dibutuhkan penjelasan secara ilmiah. *Health belief model* adalah model ilmiah yang umum digunakan untuk memprediksi perilaku masyarakat terhadap sebuah isu kesehatan, dalam hal ini adalah perilaku menaati protokol kesehatan. Pemahaman pada perilaku tersebut menjadi penting sebagai masukan untuk pengendalian pandemi. Persoalan mendasar adalah seberapa besar *health belief model* dapat memprediksi perilaku kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dengan penambahan setting interaksi ruang publik dalam melihat perluasan penerapan konsep *health belief model*.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada enam lapisan bawang penelitian (*research onion*) yang diperkenalkan oleh Saunders dan Tosey (2013). Dimulai dari penelitian ini menggunakan *philosophical stances* pada positivism, dimana peneliti mencari penjelasan dan memprediksi apa yang terjadi pada dunia sosial terdapat pola dan hubungannya, untuk itu maka dibangun hipotesis dan diuji. Pendekatan yang digunakan adalah deduktif, dimana penjelasan akan dimulai dari hal yang umum ke hal yang khusus. Strategi yang digunakan adalah survey, dimana peneliti akan melakukan menjelaskan hubungan fenomena secara umum. Pilihan metode yang

digunakan adalah *mono-method*, dimana hanya menggunakan teknis kuantitatif. Untuk time horizon, penelitian ini menggunakan *cross-sectional*. Teknik dan pengumpulan data menyesuaikan dengan rancangan penelitian yaitu pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja di Palembang yang diharapkan dapat menjadi gambaran kondisi kepatuhan pada protokol kesehatan di Indonesia. Karakteristik responden yang terlibat pada penelitian ini adalah pekerja yang dalam melakukan aktivitas pekerjaannya harus dilakukan dengan interaksi langsung, seperti mendatangi kantor atau bertemu tatap muka dengan konsumennya. Terkait untuk memenuhi unsur validitas eksternal, maka pemilihan sampel ada harus sesuai dengan setting pekerjaan yang dimaksud, seperti: pekerja administratif kantor, pelayanan publik, jasa pelayanan konsumen (salon, bank, restoran, dll.), buruh pabrik, pemeliharaan fasilitas fisik, maupun keamanan yang totalnya berjumlah 200 responden dengan kriteria sebagai berikut;

Tabel 1: Kriteria sampel

No	Kriteria	Sasaran	Jumlah (orang)
1	Pekerja administratif perkantoran (<i>back office</i>)	Staff administratif kantor	50
2	Pelayanan jasa konsumen	Customer service, teller, kasir, pelayan restoran, salon, dll.	50
3	Karyawan perusahaan	Buruh pabrik, keamanan, dll.	50
4	Pekerjaan fisik	Konstruksi, pemeliharaan alat, dll	50
Jumlah			200

Pengumpulan data akan dilakukan pada bulan Agustus-September 2021. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Pengisian kuesioner bersifat *self-administrative questionnaire* dengan menggunakan bantuan *google form*.


D. Konsep *Health Belief Model* dengan Setting Interaksi Ruang Publik

Menurut sejarah, model ini mulai diperkenalkan sejak tahun 1950an sebagai cara pencegahan suatu masalah kesehatan masyarakat, bukan pengobatan. Pada saat itu penggunaan model kesehatan (belum dinamakan dengan seperti saat ini), digunakan untuk mencegah meluasnya wabah penyakit *tuberculosis* (TB). HBM adalah kerangka konseptual yang secara luas telah digunakan dan diuji secara empiris untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku pencegahan kesehatan, dalam konteks pola kepercayaan yang fokus pada hubungan antara perilaku kesehatan dan penggunaan layanan kesehatan (Josedkk. 2021).

HBM digunakan untuk tujuan memahami mengapa individu kesulitan dalam mengikuti program pencegahan dalam konteks kesehatan (Rosenstock, 1974). HBM kemudian mengalami perkembangan dan adaptasi untuk penggunaan yang lebih luas terkait tindakan preventif individu terkait kesehatan, mulai dari pencegahan obesitas, pencegahan HIV/AIDS, serta pencegahan pandemi seperti H1N1 (Golden dan Manika 2011). HBM pun menjadi konsep yang umum digunakan untuk meneliti dan memahami perilaku sehat yang dilakukan masyarakat.

Secara umum diyakini bahwa seseorang akan bertindak untuk melakukan pencegahan, upaya mitigasi dan mengatur gaya hidup terkait kondisi kesehatan, mengacu pada *health belief* yang dimiliki (Rosenstock 1974). HBM digunakan untuk menjelaskan konsep atas pemahaman perilaku individu. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku kesehatan, baik dalam ranah preventif (Janz dan Becker 1984). Untuk dapat menjelaskan tindakan tersebut, terdapat beberapa konstruk (variabel) yang menjadi rangkaian utuh untuk yang mempengaruhi perilaku seseorang. Model HBM dapat dilihat pada gambar 12 sebagai berikut.

Gambar 1: *Health belief model*



Sumber: Diadopsi dari, Rosenstock (1994) dalam Bishop dkk. (2015)

Variabel-variabel yang terkait

1. *Perceived susceptibility*: Keyakinan individu mengenai kemungkinan terkena suatu penyakit atau kondisi kesehatannya.
2. *Perceived severity*: keparahan yang dirasakan mengacu pada seberapa serius seseorang percaya akan konsekuensi dari kemungkinan kondisi kesehatannya
3. *Perceived benefits*: manfaat yang dirasakan mengacu pada pendapat subjektif individu tentang nilai atau kegunaan memberlakukan perilaku kesehatan untuk mengimbangi ancaman yang dirasakan
4. *Perceived barriers*: adanya persepsi hambatan seorang individu tidak melakukan perilaku sehat meskipun memiliki manfaat jika keyakinan akan hambatannya lebih besar
5. *Cues to action*: yakni berupa peristiwa-pristiwa, orang-orang, atau kondisi seseorang yang dapat menggerakkan orang untuk mengubah perilaku mereka.

Selain itu, terdapat aspek dari kepatuhan yang terdiri dari:

1. *Belief (Mempercayai)* : individu lebih patuh apabila mereka percaya

bahwa tujuan dari dibentuknya suatu praturan merupakan sesuatu yang penting, dan mereka diperlakukan secara adil oleh yang memberikan perintah atau biasa disebut sebagai pemimpin.

2. *Accept* (Menerima) : Individu menerima perintah atau permintaanya yang dianjurkan secara sadar. Hal tersebut berkaitan dengan sikap individu.
3. *Act* (melakukan) : menjalakkan perintah dari orang lain maka individu tersebut dapatdikatakan telah berperilaku patuh.

E. Penerapan Konsep *Health Belief Model* dengan Setting Interaksi Ruang Publik Terhadap Kepatuhan Masyarakat Kota Palembang Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19

Analisis yang dilakukan pada bagian profil dan perilaku adalah analisis deskriptif, yaitu menggambarkan karakteristik dari data. Pengujian instrumen yaitu uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menguji konsistensi dari data serta membandingkannya dengan nilai patokan. Sedangkan untuk analisis regresi, menggunakan metode OLS yang terdapat pada fitur software statistik SPSS.

1. Profil

1.1 Jenis kelamin

Profil responden pertama terkait dengan jenis kelamin. Berdasarkan dari proses pengumpulan dan pengolahan data pada pertanyaan jenis kelamin didapatkan hasil sepertiyang tercantum pada tabel 2. Berdasarkan hasil deskripsi data melalu tabel frekuensi, terlihat bahwa distribusi dari jenis kelamin hampir merata, meskipun dengan sebagian besar didominasi oleh jenis kelamin wanita. Jenis kelamin wanita sebanyak 115 orang atau sebesar 57,5 persen, sedangkan jenis kelamin pria sebanyak 85 orang atau sebesar 42,5 persen.

Tabel 2: Jenis kelamin

Kriteria	f	Valid %
Pria	85	42.5
Wanita	115	57.5
Total	200	100%

Sumber: Diolah dari data primer, 2021

1.2 Usia

Profil responden kedua terkait dengan usia. Berdasarkan dari proses pengumpulan dan pengolahan data pada pertanyaan usia responden didapatkan hasil seperti yang tercantum pada tabel 3. Sebagian besar responden merupakan usia muda yaitu pada kisaran usia 25-30 tahun sebanyak 64 orang atau sebesar 32 persen, kemudian pada kisaran 30 hingga 40 tahun terdapat proporsi yang hampir merata, yaitu 21.5 persen untuk usia 31-35 tahun, dan 21 persen untuk usia 36-40 tahun, kemudian 12 persen responden berusia antara 41-45 tahun, dan terakhir pada kisaran 46-55 tahun juga terdapat proporsi yang hampir merata yaitu, 7 persen untuk usia 51-55 tahun dan 6,5 persen untuk usia 46-50 tahun.

Tabel 3: Usia

Kriteria	f	Valid %
25-30 tahun	64	32.0
31-35 tahun	43	21.5
36-40 tahun	42	21.0
41-45 tahun	24	12.0
46-50 tahun	13	6.5
51-55 tahun	14	7.0
Total	200	100.0

Sumber: Diolah dari data primer, 2021

1.3 Karakteristik Pekerjaan

Profil responden ketiga terkait dengan pekerjaan. Pertanyaan terkait dengan jenis pekerjaan yang dikaitkan dengan konteks pandemi seperti interaksinya dengan orang lain. Berdasarkan dari proses pengumpulan dan pengolahan data pada pertanyaan pekerjaan responden didapatkan hasil seperti yang tercantum pada tabel 4. Sebagian besar responden bekerja dengan karakteristik pekerjaan “Pekerja operasional yg berada pada satu tempat yang sama namun tidak berhubungan secara langsung dengan masyarakat umum” yaitu sebesar 40 persen, kemudian “Pekerja administratif perkantoran (seperti: staff administratif kantor)” yaitu sebesar 22,5

persen, kemudian “Lainnya yang tidak disebutkan disini” sebesar 18,5 persen, kemudian “Pekerja operasional yg memiliki tempat kerja berganti-ganti dan tidak berhubungan secara langsung dengan masyarakat umum” sebesar 10,5 persen dan terakhir adalah “Pelayanan jasa konsumen yang berhubungan langsung dengan masyarakat umum (seperti: CS, teller, kasir, dll.)” yaitu sebesar 8,5 persen.

Tabel 4: Karakteristik pekerjaan

Kriteria	f	Valid %
Pekerja administratif perkantoran (seperti: staff administratif kantor)	45	22.5
Pelayanan jasa konsumen yang berhubungan langsung dengan masyarakat umum (seperti: CS, teller, kasir, dll.)	17	8.5
Pekerja operasional yg berada pada satu tempat yang samanamun tidak berhubungan secara langsung dengan masyarakat umum	80	40.0
Pekerja operasional yg memiliki tempat kerja berganti-ganti dan tidak berhubungan secara langsung dengan masyarakat umum	21	10.5
Lainnya yang tidak disebutkan disini	37	18.5
Total	200	100.0

Sumber: Diolah dari data primer, 2021

1.4 Pelaksanaan proses di kantor

Profil responden keempat terkait dengan pelaksanaan proses di kantor. Pertanyaan terkait dengan bagaimana tanggapan responden terkait pelaksanaan proker yang dilakukan atau disediakan oleh pihak kantor. Berdasarkan dari proses pengumpulan dan pengolahan data pada pertanyaan pekerjaan responden didapatkan hasil seperti yang tercantum pada tabel 5. Sebagian besar responden menjawab setuju bahwa pelaksanaan proses di kantor telah sesuai dengan yang disyaratkan yaitu sebanyak 184 orang atau sebesar 92 persen, kemudian sebanyak 14 orang menjawab tidak yakin atau sebesar 7 persen dan hanya dua orang atau sebesar satu persen yang menjawab tidak.

Tabel 5: Pelaksanaan prokes di kantor

Kriteria	f	Valid %
Ya, setuju	184	92.0
Tidak	2	1.0
Saya tidak yakin	14	7.0
Total	200	100.0

Sumber: Diolah dari data primer, 2021

2. Perilaku

2.1 Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan prokes

Perilaku responden pertama terkait dengan apakah masyarakat mendukung prokes. Pertanyaan terkait dengan bagaimana pengamatan responden terhadap dukungan masyarakat kota Palembang secara umum pada pelaksanaan prokes. Berdasarkan dari proses pengumpulan dan pengolahan data pada pertanyaan pekerjaan responden didapatkan hasil seperti yang tercantum pada tabel 6. Menurut responden, sebagian besar setuju bahwa masyarakat kota Palembang mendukung pelaksanaan prokes yaitu sebanyak 175 orang atau sebesar 87.5 persen, sedangkan hanya sedikit yaitu sebanyak 25 orang atau sebesar 12,5 persen yang menjawab mungkin sebagian yang diamati mendukung dan sebagian lagi tidak.

Tabel 6: Apakah masyarakat mendukung prokes?

Kriteria	f	Valid %
Ya, saya setuju	175	87.5
Mungkin, sebagian yang saya amati mendukung, sebagiannya lagi tidak	25	12.5
Total	200	100.0

Sumber: Diolah dari data primer, 2021

2.2 Kepatuhan masyarakat pada prokes

Perilaku responden kedua terkait dengan apakah masyarakat patuh terhadap prokes. Pertanyaan terkait dengan bagaimana pengamatan responden terhadap kepatuhan masyarakat kota Palembang secara umum pada pelaksanaan prokes. Berdasarkan dari proses pengumpulan dan pengolahan data pada pertanyaan pekerjaan responden didapatkan hasil seperti yang tercantum pada tabel 7.

Tabel 7: Kepatuhan masyarakat pada prokes

Kriteria	f	Valid %
Ya, setuju	123	61.5
Tidak, saya tidak setuju	15	7.5
Mungkin iya, mungkin tidak	62	31.0
Total	200	100.0

Sumber: Diolah dari data primer, 2021

Berdasarkan tabel 7, sebagian besar dari responden berpendapat bahwa setuju masyarakat di kota Palembang patuh pada protokol kesehatan yaitu sebanyak 123 orang atau sebesar 61,5 persen, kemudian sebagian lagi menyatakan belum begitu yakin (mungkin iya, dan mungkin tidak) yaitu sebanyak 62 orang atau sebesar 31 persen, dan sisanya yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 7,5 persen menyatakan bahwa tidak setuju bahwa masyarakat di kota Palembang telah patuh dengan protokol kesehatan.

2.3 Bertanya tentang ketaatan pada prokes

Perilaku responden ketiga terkait dengan apakah masyarakat pernah menanyakan tentang ketaatan pada prokes. Pertanyaan terkait dengan tindak lanjut dari pertanyaan sebelumnya yaitu terkait dengan kepatuhan pada prokes, yaitu terkait dengan jika misalnya ada masyarakat tidak taat kepada protokol kesehatan. Berdasarkan dari proses pengumpulan dan pengolahan data pada pertanyaan pekerjaan responden didapatkan hasil seperti yang tercantum pada tabel 8. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa

umumnya responden tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada orang lain, yaitu sebanyak 111 orang atau sebesar 55,5 persen, kemudian sebanyak 13,5 persen menjawab lainnya, selanjutnya sebanyak 13 persen responden menjawab pekerjaan akan semakin sulit ketika diterapkan prokes, kemudian 10 persen menjawab tidak ada sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan terakhir sebanyak 8 persen atau 16 orang menyatakan bahwa tidak ada kejadian penderita COVID19 di sekitarnya.

Tabel 8: Bertanya tentang ketaatan pada prokes

Kriteria	F	Valid %
Saya tidak pernah menanyakan hal tersebut	111	55.5
Tidak ada sanksi ketika terjadi pelanggaran	20	10.0
Pekerjaan akan semakin sulit ketika diterapkanprokes	26	13.0
Tidak ada kejadian penderita COVID19 disekitarnya	16	8.0
Lainnya	27	13.5
Total	200	100.0

Sumber: Diolah dari data primer, 2021

2.4 Uji validitas dan reliabilitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data sebagai pengukur itu valid. Valid artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Pada penelitian ini akan menguji validitas instrumen dengan 200 orang sebagai responden. Uji validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan setiap butir dengan skor total yang merupakan tiap skor pertanyaan yang dijawab oleh responden dengan menggunakan rumus teknik korelasi total produk moment yang ada dalam SPSS. Skor setiap pertanyaan yang diuji validitasnya dikorelasikan dengan total item. Apabila koefisien korelasi positif dan/ lebih besar dari nilai tabel, maka item yang bersangkutan itu valid, jika lebih kecil dan/ negatif maka item tersebut dikeluarkan dari kuesioner.

Untuk mengukur validitas ke 5 variabel pada penelitian ini, dilakukan dengan menguji pertanyaan pada 200 orang. Validitas instrumen dicari dengan menghitung nilai korelasi dengan *Pearson Product Moment* (PPM) dalam program SPSS. Angka kritis korelasi tabel (r-tabel) yang diperoleh dari $n-2$ atau $200-2 = 198$ dalam tabel PPM adalah 0,1388, sehingga suatu item pertanyaan dinyatakan valid ketika memiliki nilai CITC diatas angka tersebut. Pengujian reliabilitas instrument dapat dilakukan setelah kuisisioner ditabulasi maka dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat kepercayaan atas kesungguhan jawaban responden dapat dipercaya. Suatu pertanyaan atau ukuran yang akurat adalah ukuran yang cocok dengan yang ingin diukur.

Tabel 9: Uji validitas dan reliabilitas

Variabel	Alpha	Keterangan	Butir	CITC	Keterangan
X1	0.888	Reliabel	X1.1	.860	Valid
			X1.2	.746	Valid
			X1.3	.754	Valid
X2	0.900	Reliabel	X2.1	.820	Valid
			X2.2	.758	Valid
			X2.3	.853	Valid
X3	0.943	Reliabel	X3.1	.877	Valid
			X3.2	.891	Valid
			X3.3	.879	Valid
X4	0.942	Reliabel	X4.1	.879	Valid
			X4.2	.785	Valid
			X4.3	.905	Valid
			X4.4	.890	Valid
X5	0.871	Reliabel	X5.1	.788	Valid

			X5.2	.820	Valid
			X5.3	.664	Valid
Y	0.923	Reliabel	Y01	.867	Valid
			Y02	.869	Valid
			Y03	.823	Valid

Sumber: Diolah dari data primer, 2021.

2.5 Analisis regresi

Analisis regresi digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait dengan faktor *health belief model* yang mempengaruhi kepatuhan pada protokol kesehatan. Lima variabel *health belief model* yaitu: *perceived susceptibility* (persepsi kerentanan), *perceived severity* (persepsi keparahan), *perceived benefits* (persepsi manfaat), *perceived barriers* (persepsi hambatan), dan *cues to action* (isyarat melakukan), yang akan diuji pengaruhnya terhadap *likelihood of behavioral change* (kecenderungan pada perubahan perilaku). Analisis dilakukan dengan metode OLS menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Terdapat tiga bagian utama dari luaran yang dihasilkan pada analisis regresi dengan menggunakan SPSS, yaitu: terkait dengan korelasi (nilai r dan r^2), uji ANOVA (uji F) dan model regresi (koefisien regresi).

Pada analisis regresi ini digunakan metode *backward*, dimana pada metode ini pada pengujian awalnya, semua variabel independen diikuti sertakan dalam pengujian kemudian baru disingkirkan/*remove* satu persatu apabila tidak memenuhi nilai signifikansi t dibawah 0,05. Pada tabel *output* yang dihasilkan akan diperlihatkan proses/tahapan saat variabel tersebut disingkirkan, setiap baris akan dilengkapi dengan angka yang menunjukkan tahapan/proses yang dilakukan. Pada pembahasan bab ini, hanya akan dibahas pada baris terakhir/proses terakhir pada setiap tabel, hal ini dimaksudkan karena pada setiap baris terakhir adalah hasil pengujian terakhir yang merupakan variabel yang memiliki nilai signifikansi t dibawah 0,05.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada model korelasi didapatkan nilai r dan r^2 , dimana nilai r menunjukkan keeratan

hubungan antara variabel independen yaitu *health belief model* dengan variabel dependen yaitu kecenderungan pada perubahan perilaku. Tabel 12 menunjukkan nilai korelasi sebesar 0.838 yang berarti hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah kuat. Nilai r^2 menunjukkan seberapa besar varians dari variabel independen dapat menjelaskan varians dari y , dimana nilai menunjukkan angka sebesar 0,702. Hasil tersebut menunjukkan bahwa varians X dapat menjelaskan varians Y sebesar 70,2 persen.

Tabel 10: Model korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.840 ^a	.705	.698	.47495
2	.838 ^b	.702	.696	.47650

Sumber: Diolah dari data primer, 2021

Tabel 11: Uji Anova

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	104.769	5	20.954	92.890	.000 ^b
	Residual	43.762	194	.226		
	Total	148.531	199			
2	Regression	104.256	4	26.064	114.795	.000 ^c
	Residual	44.275	195	.227		
	Total	148.531	199			

Sumber: Diolah dari data primer, 2021

Pada tabel 11 merupakan tabel ANOVA dimana menunjukkan bahwa apakah model prediksi linear tidak berbeda nyata dengan nilai koefisien estimasi dan standar error. Cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai mean square dan hasilnya adalah menilai apakah model prediksi linear tidak berbeda nyata dengan nilai koefisien estimasi dan standar error. Untuk

mengatahuinya dengan melihat nilai signifikansi dibawah 0,05 yang berarti model prediksi linear tidak berbeda nyata dengan koefisien estimasi dan standar error.

Tabel 12: Koefisien regresi

Model		Unstandardized		Standar-	t	Sig.
		Coefficients	B Std. Error	dized		
				Coefficients		
				Beta		
1	(Constant)	.680	.181		3.753	.000
	Persepsi kerentanan (X1)	-.085	.046	-.102	-1.830	.069
	Persepsi keparahan (X2)	.127	.060	.134	2.123	.035
	Persepsi manfaat (X3)	.219	.054	.239	4.035	.000
	Persepsi hambatan (X4)	-.047	.031	-.071	-1.508	.133
	Isyarat kepatuhan (X5)	.632	.055	.652	11.507	.000
2	(Constant)	.641	.180		3.566	.000
	Persepsi kerentanan (X1)	-.115	.042	-.138	-2.743	.007
	Persepsi keparahan (X2)	.139	.059	.147	2.335	.021
	Persepsi manfaat (X3)	.229	.054	.251	4.253	.000
	Isyarat kepatuhan (X5)	.613	.054	.633	11.424	.000

Sumber: Diolah dari data primer, 2021

Berdasarkan dari tabel koefisien di atas, didapatkan persamaan regresi yaitu: $Y = 0.641 - 0.115X_1 + 0.139X_2 + 0.229X_3 + 0.613X_5 + \epsilon$
Dimana

X1 = Persepsi kerentanan

X2 = Persepsi keparahan

X3 = Persepsi manfaat

X5 = Isyarat kepatuhan

Berdasarkan dari tabel 12 terlihat bahwa terdapat variabel yang tidak memiliki pengaruh nyata terhadap kecenderungan perubahan perilaku yaitu persepsi hambatan (X4), dikarenakan memiliki nilai signifikansi diatas 0.05. Analisis kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan variabel X4 dan dilakukan pengujian data ulang yang menghasilkan model 2. Berdasarkan model terbaru, didapatkan keempat variabel independen telah terbukti secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependen yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi dibawah 0.05. Variabel-variabel tersebut adalah persepsi kerentanan (X1), persepsi keparahan (X2), persepsi manfaat (X3) dan isyarat kepatuhan (X5).

3. Uraian Analisis

Setelah dilakukan pengolahan data dan analisis pada bab sebelumnya, pada bab ini akan dilakukan pembahasan berdasarkan dari bab sebelumnya. Pembahasan akan terdiri dari dua topik umum yaitu pembahasan terkait deskriptif yaitu pembahasan terkait tentang profil dan perilaku responden, serta pembahasan yang terkait dengan uji asosiatif yaitu analisis regresi.

3.1 Profil dan perilaku responden

Pembahasan pada profil dan perilaku dari responden akan terkait dengan karakteristik dari sampel yang mencerminkan populasi. Berdasarkan hasil deskripsi data melalui tabel frekuensi, terlihat bahwa distribusi dari jenis kelamin hampir merata, meskipun dengan sebagian besar didominasi oleh jenis kelamin wanita. Jenis kelamin wanita sebanyak 115 orang atau sebesar 57,5 persen, sedangkan jenis kelamin pria sebanyak 85 orang atau sebesar 42,5 persen. Untuk karakteristik usia sebagian besar responden merupakan usia muda yaitu pada kisaran usia 25-30 tahun sebanyak 64 orang atau sebesar 32 persen, kemudian pada kisaran 30 hingga 40 tahun terdapat proporsi yang hampir merata, yaitu 21.5 persen untuk usia 31-35 tahun, dan 21 persen untuk usia 36 – 40 tahun, kemudian 12 persen responden berusia antara 41 – 45 tahun, dan terakhir pada kisaran 46 – 55 tahun juga terdapat proporsi yang hampir merata yaitu, 7 persen untuk usia 51 – 55 tahun dan 6,5 persen untuk usia 46

– 50 tahun.

Terkait dengan setting penelitian yaitu kondisi pandemi, maka penelitian ini mencoba mencari informasi terkait karakteristik pekerjaan dan kaitannya dengan situasi pandemi. Pertanyaan terkait dengan jenis pekerjaan yang dikaitkan dengan konteks pandemi seperti interaksinya dengan orang lain. Berdasarkan dari proses pengumpulan dan pengolahan data pada pertanyaan pekerjaan responden didapatkan bahwa sebagian besar responden bekerja dengan karakteristik pekerjaan “Pekerja operasional yang beradapada satu tempat yang sama namun tidak berhubungan secara langsung dengan masyarakat umum” yaitu sebesar 40 persen, kemudian “Pekerja administratif perkantoran (seperti: staff administratif kantor)” yaitu sebesar 22,5 persen, kemudian “Lainnya yang tidak disebutkan disini” sebesar 18,5 persen, kemudian “Pekerja operasional yg memiliki tempat kerja berganti-ganti dan tidak berhubungan secara langsung dengan masyarakat umum” sebesar 10,5 persen dan terakhir adalah “Pelayanan jasa konsumen yang berhubungan langsung dengan masyarakat umum (seperti: CS, teller, kasir, dll.)” yaitu sebesar 8,5 persen.

Karakteristik pekerjaan tersebut terkait dengan kesesuaian responden dengan kriteria penelitian. Pada penelitian ini terdapat pertanyaan saringan yang akan menyaring karakteristik responden yang sesuai, yaitu: seorang pekerja yang berusia sekitar 25-55 tahun, dengan tempat kerja berlokasi di kota Palembang, dan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut terkadang mengharuskan kehadiran secara fisik. Karakteristik tersebut kemudian diterjemahkan menjadi beberapa kriteria yang kemudian ditanyakan kepada responden. Berdasarkan dari hasil deskripsi penelitian, didapatkan bahwa pekerja yang bekerja melaksanakan rutinitasnya namun tidak berhubungan langsung dengan masyarakat umum adalah karakteristik pekerjaan yang paling banyak, sehingga peran dari tempat bekerja dalam menyediakan protokol kesehatan menjadi penting.

Pembahasan selanjutnya sangat terkait dengan pertanyaan sebelumnya yaitu bagaimana implementasi protokol kesehatan di kantor atau tempat bekerja. Responden kemudian menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana tanggapan responden terkait pelaksanaan proses yang dilakukan atau disediakan oleh pihak

kantor. Sebagian besar responden menjawab setuju bahwa pelaksanaan proses di kantor telah sesuai dengan yang disyaratkan yaitu sebanyak 184 orang atau sebesar 92 persen, kemudian sebanyak 14 orang menjawab tidak yakin atau sebesar 7 persen dan hanya dua orang atau sebesar satupersen yang menjawab tidak.

Perilaku responden yang pertama dibahas terkait dengan apakah masyarakat mendukung proses. Pertanyaan terkait dengan bagaimana pengamatan responden terhadap dukungan masyarakat kota Palembang secara umum pada pelaksanaan proses. Menurut responden, sebagian besar setuju bahwa masyarakat kota Palembang mendukung pelaksanaan proses yaitu sebanyak 175 orang atau sebesar 87,5 persen, sedangkan hanya sedikit yaitu sebanyak 25 orang atau sebesar 12,5 persen yang menjawab mungkin sebagian yang diamati mendukung dan sebagian lagi tidak. Hasil ini menunjukkan bahwa bagaimana pendapat responden terhadap dukungan masyarakat pada proses, jika sebagian besar masyarakat mendukung maka seharusnya dukungan tersebut akan diterjemahkan kedalam sebuah perilaku, yaitu perilaku patuh pada protokol kesehatan.

Pembahasan selanjutnya masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya yaitu, bagaimana pendapat responden terhadap kepatuhan masyarakat kota Palembang terhadap protokol kesehatan. Hasil deskripsi menunjukan bahwa sebagian besar dari responden berpendapat bahwa setuju masyarakat di kota Palembang patuh pada protokol kesehatan yaitu sebanyak 123 orang atau sebesar 61,5 persen, kemudian sebagian lagi menyatakan belum begitu yakin (mungkin iya, dan mungkin tidak) yaitu sebanyak 62 orang atau sebesar 31 persen, dan sisanya yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 7,5 persen menyatakan bahwa tidak setuju bahwa masyarakat di kota Palembang telah patuh dengan protokol kesehatan. Hasil ini menunjukkan bahwa menurut responden, masih terdapat masyarakat yang mendukung namun belum tentu patuh terhadap proses dalam kesehariannya. Dukungan tersebut masih terbatas pada lisan dan belum menjadi kebiasaan sebagai perilaku.

Pembahasan perilaku responden yang terakhir terkait dengan apakah responden pernah menanyakan kepada masyarakat tentang ketaatan pada proses. Pertanyaan terkait dengan tindak lanjut

dari pertanyaan sebelumnya yaitu terkait dengan kepatuhan pada proses, yaitu terkait dengan jika misalnya ada masyarakat tidak taat kepada protokol kesehatan. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa umumnya responden tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada orang lain, yaitu sebanyak 111 orang atau sebesar 55,5 persen, kemudian sebanyak 13,5 persen menjawab lainnya, selanjutnya sebanyak 13 persen responden menjawab pekerjaan akan semakin sulit ketika diterapkan proses, kemudian 10 persen menjawab tidak ada sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan terakhir sebanyak 8 persen atau 16 orang menyatakan bahwa tidak ada kejadian penderita COVID19 di sekitarnya. Hasil ini menunjukkan bahwa memang terdapat keengganan pada responden atau dalam hal ini masyarakat kota Palembang untuk menanyakan ketidakpatuhan masyarakat lain pada proses. Fakta ini menunjukkan terdapat kesulitan untuk memahami apa yang menjadi akar permasalahan ketidakpatuhan pada protokol kesehatan.

3.2 Hasil analisis utama

Pembahasan berikutnya terkait dengan pembahasan analisis utama yaitu bagaimana pengaruh dari variabel HBM sebagai variabel independen terhadap variabel kecenderungan pada perubahan perilaku yang menjadi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data pada model korelasi didapatkan nilai r dan r^2 , dimana nilai r menunjukkan keeratan hubungan antara variabel independen yaitu HBM dengan variabel dependen yaitu kecenderungan pada perubahan perilaku yaitu dengan nilai korelasi sebesar 0.838. Nilai korelasi hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah kuat. Pada analisis lainnya, nilai r^2 menunjukkan seberapa besar varians dari variabel independen dapat menjelaskan varians dari y , dimana nilai menunjukkan angka sebesar 0,702. Hasil tersebut menunjukkan bahwa varians X dapat menjelaskan varians Y sebesar 70,2 persen. Dengan nilai koefisien r^2 tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki kekuatan dalam penjelasan hubungan antara variabel X dan variabel Y .

Pembahasan berikutnya adalah pengujian ANOVA dimana menunjukkan bahwa apakah model prediksi linear tidak berbeda nyata

dengan nilai koefisien estimasi dan standar error. Cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai mean square dan hasilnya adalah menilai apakah model prediksi linear tidak berbeda nyata dengan nilai koefisien estimasi dan standar error. Untuk mengatahuinya dengan melihat nilai signifikansi dibawah 0,05 yang berarti model prediksi linear tidak berbeda nyata dengan koefisien estimasi dan standar error. Penelitian ini menunjukkan ketepatan dari model dimana variabel independen yang digunakan dapat memprediksi koefisien estimasi secaratidak berbeda nyata.

Pembahasan analisis utama terakhir berkaitan dengan koefisien regresi. Berdasarkan hasil pengolahan data, terlihat bahwa terdapat variabel yang tidak memiliki pengaruh nyata terhadap kecenderungan perubahan perilaku yaitu persepsi hambatan (X4), dikarenakan memiliki nilai signifikansi diatas 0.05. Analisis kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan variabel X4 dan dilakukan pengujian data ulang yang menghasilkan model 2. Berdasarkan model terbaru, didapatkan keempat variabel independen telah terbukti secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependen yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi dibawah 0.05. Variabel-variabel tersebut adalah persepsi kerentanan (X1), persepsi keparahan (X2), persepsi manfaat (X3) dan isyarat kepatuhan (X5).

F. Penutup

Penerapan *health belief model* dapat memprediksi perilaku kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sebesar 0,838. Penerapan HBM dapat memprediksi perilaku kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yaitu dengan variabel isyarat kepatuhan yang merupakan variabel dominan mempengaruhi kecenderungan perubahan perilaku. Isyarat kepatuhan itu sendiri berupa peristiwa-pristiwa, orang-orang, atau kondisi seseorang yang dapat menggerakkan orang untuk mengubah perilaku mereka. Konstruk yang paling penting dalam memprediksi perilaku kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah isyarat kepatuhan sehingga untuk mengubah perilaku masyarakat perlu memahami hal-hal yang terkait dengan isyarat kepatuhan, seperti mampu memilah informasi yang tepat, dan mampu mengidentifikasi informasi yang keliru tentang COVID19, serta segera mendaftar ketika

terdapat informasi terkait program vaksin.

Referensi

- Alhalaseh, Lana, Hanan Fayoumi, dan Bayan Khalil. 2020. 'The Health Belief Model in predicting healthcare workers' intention for influenza vaccine uptake in Jordan'. *Vaccine* 38, no. 46. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.09.002>.
- Andreasen, Alan R. 1994. 'Social Marketing: Its Definition and Domain'. *Journal of Public Policy & Marketing* 13, no. 1.
- . 2002. 'Marketing Social Marketing in the Social Change Marketplace'. *Journal of Public Policy & Marketing* 21, no. 1.
- Ashoori, Fatemeh, Masoud Karimi, Hamidreza Mokarami, dan Mozhgan Seif. 2020. 'Using health belief model to predict oral health behaviors in girl students: A structural equation modeling'. *Pediatric Dental Journal* 30, no. 1. <https://doi.org/10.1016/j.pdj.2019.12.001>.
- Badan Pusat Statistik RI. 2021. 'Februari 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,26 persen'. BPS. 2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html>.
- Bishop, Andrea C., G. Ross Baker, Todd A. Boyle, dan Neil J. MacKinnon. 2015. 'Using the Health Belief Model to explain patient involvement in patient safety'. *Health Expectations* 18, no. 6. <https://doi.org/10.1111/hex.12286>.
- Donovan, Rob. 2011. 'Social marketing's mythunderstandings'. *Journal of Social Marketing* 1, no. 1. <https://doi.org/10.1108/20426761111104392>.
- Donovan, Rob, dan Nadine Henley. 2010. *Principles and Practice of Social Marketing*. Cambridge: Cambridge University Press.
- El-Ansary, Adel I., dan Oscar E. Jr. Kramer. 1973. 'Social marketing: the family planning experience.' *Journal of marketing* 37, no. 3.

<https://doi.org/10.2307/1249940>.

- Ermayanti, Syaiful, Aidinil Zetra, dan Mhd. Fajri. 2020. 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kesehatan Masyarakat Sumatera Barat Dalam MematuhiProtokol Kesehatan'. Padang.
- Fox, K. F., dan P. Kotler. 1980. 'The marketing of social causes: the first 10 years.' *Journal of marketing* 44, no.2. <https://doi.org/10.2307/1251226>.
- Golden, Linda, dan Danae Manika. 2011. 'Self-Efficacy, Threat, Knowledge and Information Receptivity: Exploring Pandemic Prevention Behaviors to Enhance Societal Welfare'. *Academy of Health Care Management Journal* 7, no. 3.
- Gordon, Ross. 2012. 'Re-thinking and re-tooling the social marketing mix'. *Australasian Marketing Journal (AMJ)* 20, no. 2. <https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2011.10.005>.
- Gronroos, Christian. 1994. 'From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing'. *Asia - Australia Marketing Journal* 2, no. 1. [https://doi.org/10.1016/S1320-1646\(94\)70275-6](https://doi.org/10.1016/S1320-1646(94)70275-6).
- Hair, Joseph F., William C. Black, Barry J Babin, dan Rolph E Anderson. 2014. *Multivariate Data Analysis*. 7Th ed. London: Pearson Education Limited.
- Hartono, Jogyianto. 2011. *Pedoman Survey Kuesioner: Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon*. 2 ed. Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta.
- He, Hongwei, dan Lloyd Harris. 2020. 'The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy'. *Journal of Business Research* 116, no.1. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.030>.
- Houlden, Shandell, Jaigris Hodson, George Veletsianos, Darren Reid, dan Chris Thompson-Wagner. 2021. 'The health belief model: How public health can address the misinformation crisis beyond COVID-19'. *Public Health in Practice* 2. <https://doi.org/10.1016/j.puhip.2021.100151>.

- Hunt, Shelby D. 1976. 'The Nature and Scope of Marketing'. *Journal of Marketing* 40, no. 3. <https://doi.org/10.2307/1249990>.
- Janz, Nancy K, dan Marshall H Becker. 1984. 'The Health Belief Model : A Decade Later'. *Health Education Quarterly* 11, no. 1.
- Jose, Regi, Meghana Narendran, Anil Bindu, Nazeema Beevi, Manju L, dan P. V. Benny. 2021. 'Public perception and preparedness for the pandemic COVID 19: A Health Belief Model approach'. *Clinical Epidemiology and Global Health* 9, no. 4. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2020.06.009>.
- Kamin, Tanja, dan Daša Kokole. 2016. 'Midstream social marketing intervention to influence retailers' compliance with the minimum legal drinking age law'. *Journal of Social Marketing* 6, no. 2. <https://doi.org/10.1108/JSOCM-05-2015-0030>.
- Kassirer, Jay, Craig Lefebvre, Winthrop Morgan, Rebekah Russell-bennett, Ross Gordon, Jeff French, L Suzanne Suggs, Nancy Lee, dan Brian J Biroscak. 2019. 'Social Marketing Comes of Age: A Brief History of the Community of Practice, Profession, and Related Associations, With Recommendations for Future Growth'. *Social Marketing Quarterly* 25, no. 3. <https://doi.org/10.1177/1524500419866206>.
- Kotler, Philip. 2011. 'Reinventing marketing to manage the environmental imperative'. *Journal of Marketing* 75, no. 4. <https://doi.org/10.1509/jmkg.75.4.132>.
- Kotler, Philip, dan Sidney J Levy. 1969a. 'A New Form of Marketing Myopia:Rejoinder to Professor Luck'. *Journal of Marketing*, no. 5.
- Lee, Nancy R., dan Philip Kotler. 2019. *Social Marketing; Behavior Change for Social Good*. 6th editio. Thousand Oaks, California: Thousand Oaks : SAGE Publications.
- Lee, Nancy R. 2020. 'Reducing the Spread of COVID-19 : A Social Marketing Perspective'. *Social Marketing Quarterly* 26, no. 3. <https://doi.org/10.1177/1524500420933789>.
- Mehmet, Michael Mehmet Ibrahim, dan Peter Simmons. 2019. 'Operationalizing social media in upstream social marketing A

- case of shark policy in New South Wales'. *Journal of Social Marketing* 9, no. 3. <https://doi.org/10.1108/JSOCM-08-2018-0074>.
- Merritt, R. K., T. Kamin, F. Husseno"der, dan J. Huibregtsen. 2017. 'The History of Social Marketing in Europe: The Story So Far'. *Social Marketing Quarterly* 23, no. 4. <https://doi.org/10.1177/1524500417732771>.
- Nugroho, Garin. 2005. *Ruang publik Republik Tanpa Ruang Publik*. Yogyakarta: IREPress.
- Ratten, Vanessa. 2020. 'Coronavirus (covid-19) and social value co-creation'. *International Journal of Sociology and Social Policy*. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-06-2020-0237>.
- Rosenstock, Irwin M. 1974. 'Historical Origins of the Health Belief Model'. *Health Education & Behavior* 2, no. 4. <https://doi.org/10.1177/109019817400200403>.
- Rosenstock, Irwin M., Victor J. Strecher, dan Marshall H. Becker. 1988. 'Social Learning Theory and the Health Belief Model'. *Health Education & Behavior* 15, no. 2. <https://doi.org/10.1177/109019818801500203>.
- Rundle-thiele, Sharyn, Patricia David, Taylor Willmott, Bo Pang, Lynne Eagle, Rachel Hay, Patricia David, Taylor Willmott, Bo Pang, dan Lynne Eagle. 2019. 'Social marketing theory development goals : an agenda to drive change'. *Journal of Marketing Management* 35, no. 1. <https://doi.org/10.1080/0267257X.2018.1559871>.
- Sheth, Jagdish N. 2011. 'Impact of emerging markets on marketing: Rethinking existing perspectives and practices'. *Journal of Marketing* 75, no. 4. <https://doi.org/10.1509/jmkg.75.4.166>.
- Sundstrom, Beth. 2012. 'Integrating Public Relations and Social Marketing : A Case Study of Planned Parenthood'. *Social Marketing Quarterly* 18, no. 2. <https://doi.org/10.1177/1524500412450489>.
- Wahyusantoso, Seno, dan Achmad Chusairi. 2020. 'Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental Hubungan Health Belief Model pada Perilaku Prevensi saat Pandemi Covid- 19 di Kalangan

- Dewasa Awal'. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental* 1, no. 1.
- Wayman, Jennifer J Clay, Tom Beall, Rosemary Thackeray, dan Kelli R McCormack Brown. 2007. 'Competition : A Social Marketer ' s Friend or Foe?' *Social Marketing and Health Communication* 8, no. 2. <https://doi.org/10.1177/1524839906299017>.
- Wood, Matthew. 2008. 'Applying Commercial Marketing Theory to Social Marketing: A Tale of 4Ps (and a B)'. *Social Marketing Quarterly* 14, no. 1. <https://doi.org/10.1080/15245000701856877>.
- . 2016. 'Midstream social marketing and the co-creation of public services'. *Journal of Social Marketing* 6, no. 3. <https://doi.org/10.1108/JSOCM-05-2015-0025>.
- Wu, Shiyang, Xinglin Feng, dan Xinying Sun. 2020. 'Development and evaluation of the health belief model scale for exercise'. *International Journal of Nursing Sciences* 7. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2020.07.00>

3

PERLINDUNGAN ATAS HAK HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Vera Novianti

A. Pendahuluan

Perempuan dan anak seringkali menjadi kelompok rentan diperlakukan diskriminasi. Persamaan kedudukan bagi perempuan dan laki-laki pada masa modernisasi ini tidak menutup kemungkinan untuk perempuan berhadapan dengan hukum. Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak atau pelaku tindak pidana. Disamping kepentingan perempuan yang harus dilindungi, negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi khususnya dalam sistem peradilan, karena tak jarang perempuan bukan hanya sebagai korban namun juga sebagai pelaku dalam tindak kejahatan. (Eko Budiono; 2019).

Perempuan juga merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dalam proses penegakan hukum. Perempuan kerap mengalami tindak kekerasan namun lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan (Etik Prawahyanti, 2007). Faktor ketergantungan korban pada pelaku baik secara psikis maupun ekonomis menjadi hambatan awal pada diri korban untuk melaporkan dan memproses kasus lebih jauh ke jalur hukum pidana. Ketergantungan pun seringkali disertai dengan kekhawatiran korban terhadap kemungkinan meningkatnya kualitas kekerasan yang akan dilakukan pelaku terhadapnya. (Utami et al., n.d.)

Adanya relasi dekat dan bersifat hirarkis (dominasi-subordinasi) antara korban dengan pelaku, yang menempatkan korban pada situasi powerless menjadi kunci bagi persoalan ketergantungan korban tersebut. Relasi hirarkis tersebut berakar dari konstruksi sosial di masyarakat patriarkhis yang secara stereotype menempatkan perempuan sebagai makhluk inferior, dan ironisnya negara pun turut melanggengkannya, misalnya melalui kebijakan mengenai perkawinan. Dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah, sedangkan istri sebagai pengurus rumah tangga. Konstruksi seperti ini pada akhirnya mendorong dan melanggengkan ketergantungan perempuan, sekurang-kurangnya ketergantungan secara ekonomis. Stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan (perempuan baik-baik *vis a vis* perempuan tidak baik) nampaknya masih kuat berakar dalam masyarakat.

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi di wilayah domestik ataupun publik, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). Bahkan dalam banyak kasus perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan. (Etik Prawahyanti, 2007) Misalnya dengan ungkapan "wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulangny malam atau kerja di tempat hiburan malam". Bahkan cara berpakaianpun sering jadi sasaran pembenaran terhadap apa yang menimpa korban. Hak perempuan yang berhadapan dengan hukum terkadang tidak dipenuhi Seringkali perempuan yang berhadapan dengan hukum (perempuan sebagai korban) dengan kasus kekerasan seksual, kasus KDRT ataupun Kekerasan dalam pacaran, hampir tidak menemui titik terang dalam penyelesaian kasus yang dialaminya di mata hukum. Alih-alih menyelesaikan kasusnya di mata hukum, perempuan yang seringkali dalam posisi korban justru jauh dari kata perlindungan. Bagaimana tidak, sebagai contoh pada kasus kekerasan seksual, aparat penegak hukum (APH) justru melakukan *victim blaming*, kriminalisasi, bahkan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang seakan justru menyudutkan perempuan (korban) yang berada dalam posisi bersalah. Sehingga perempuan yang berhadapan dalam posisi korban menderita telah fisik akibat dan juga menderita penderitaan psikis akibat pertanyaan

dari aparat penegak hukum dikarenakan korban masih harus mempersiapkan mental kuat-kuat untuk menghadapi aparat penegak hukum yang menyidik, menuntut dan memeriksa kasus tersebut di Pengadilan Tingkat Pertama. Terlebih lagi pada kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana. Yang seolah olah perempuan yang melakukan kejahatan merupakan orang yang benar benar bersalah dan tidak diampuni masyarakat. Pelaku perempuan sering kali distereotip secara kejam oleh media (seperti kasus di tanah air yaitu pembunuhan mengenai Ade Sara Suroto, pelakunya juga ada dua, yaitu Assyifa Ramadhani dan Ahmad Imam Al Hafid, namun mereka (perempuan) dan korbannya (tentu saja) selalu dilayani, dilihat, dan ada semacam frame dengan sendirinya buruk oleh sistem peradilan pidana. Ini secara umum bukanlah hal yang baru.

Penelitian terdahulu terkait dengan perlindungan hukum perempuan dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia, yaitu Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan, hasil penelitian menunjukkan, perkembangan kejahatan, termasuk di dalamnya kejahatan kekerasan terhadap wanita, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual sudah sangat mengawatirkan, oleh karena itu pencegahan dan penanggulangannya harus dilakukan melalui suatu kebijakan yang integral antara politik kriminal dan politik kesejahteraan (Mareta, 2017).

Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar dalam hukum. Menurut Radbruch, hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya yang ketiganya disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah keadilan, kegunaan (*Zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum. Dalam konteks politik hukum Radbruch, keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri. Kepastian dan kemanfaatan harus diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, "suatu sistem hukum positif yang berarti tidak bisa tidak harus berdasarkan keadilan, ketidakadilan akan mengganggu ketertiban yang justru menjadi tatanan hukum itu. Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan dan karenanya kepastian tidak lagi terjamin." Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan dasar

dibentuknya hukum, sehingga sudah seharusnya hukum memberikan nilai keadilan bagi masyarakat. Ketidakadilan akan menimbulkan ketidaknyamanan dan keseimbangan masyarakat terganggu. Keadilan menjadi tujuan bagi masyarakat termasuk perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga dalam proses peradilan pidana negara berkewajiban memberikan akses bagi perempuan berhadapan dengan hukum untuk memperoleh keadilan tersebut. Akses keadilan merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan tujuan negara dalam melindungi rakyatnya. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) menentukan:

- (1) Negara-negara Pihak wajib memberikan perempuan persamaan dengan laki- laki di hadapan hukum.
- (2) Negara-negara Pihak wajib memberikan pada perempuan, dalam masalah perdata, kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kapasitas tersebut. Secara khusus, Negara-negara harus memberikan pada perempuan hak yang sama untuk melakukan perjanjian dan mengelola kekayaan, dan harus memperlakukan mereka secara sama dalam setiap tahapan prosedur dalam sidang dan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia berkewajiban untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan di hadapan hukum, termasuk hak untuk memperoleh perlakuan yang sama pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Hak untuk memperoleh keadilan termasuk bagi perempuan berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan, di antaranya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 mengatur “Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Setiap orang yang berhadapan dengan hukum, mempunyai hak untuk memperoleh keadilan baik dalam perkara pidana, perdata, atau pun administrasi. Akses untuk keadilan tersebut dapat diperoleh melalui gugatan, laporan, pengaduan dan permohonan. Hakim (Firdaus, 2019). Simfoni Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan persentase perempuan dan laki-laki yang menjadi pelaku dan korban dalam Tindak Pidana Kekerasan ([SIMFONI-PPA \(kemenpppa.go.id; 2022\)](http://SIMFONI-PPA(kemenpppa.go.id; 2022))

Bagan 1
Persentase Perempuan dan Laki-laki yang menjadi korban dan Pelaku Tindak Pidana Tahun 2022



Sumber: Simfoni KPPA

Berdasarkan diagram Pie di atas tergambar perempuan yang menjadi korban jauh lebih banyak dibandingkan laki laki yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana, dan jika dilihat dari diagram yang disebelahnya lebih sedikit perempuan yang menjadi pelaku dibandingkan laki laki yang menjadi pelaku tindak pidana.

Sebagai contoh kasus yang perempuan menjadi korban diungkap bahwa Pelaku kerap kali orang yang dekat atau dikenal korban. Berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan periode 2020, ranah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), didominasi kekerasan fisik sebesar 43 persen. Kemudian kekerasan seksual sebesar 25 persen, psikis 19 persen. Sedangkan hasil survei IJSR dan Infid periode 2020 ditemukan kekerasan terhadap istri sebesar 59 persen. Sementara kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 21 persen. Selain itu, mayoritas responden

mengalami kekerasan seksual di tempat privat. Seperti di rumah sebesar 34 persen, kantor 10,8 persen, sekolah 20 persen, dan media sosial sebesar 12,1 persen. (SIMFONI, KEMENPPA)

Jumlah menurut Trend Data tertinggi dari Simponi PPA adalah Korban Kekerasan menurut Status Perkawinan didapati sebanyak 5.047 orang justru datang dari korban yang belum terikat status perkawinan dibandingkan kekerasan yang dialami perempuan yang terikat perkawinan sebanyak 2.805 orang. Berdasarkan data korban yang dicatat oleh simfoni ppa sebanyak 9.057. sehingga berdasarkan data tersebut perempuan dihadapkan pada sistem peradilan pidana baik perempuan sebagai pelaku kejahatan, sebagai saksi dari terjadinya tindak pidana, serta sebagai korban kejahatan dalam suatu tindak pidana.(Rahmi, 2018)

B. Permasalahan

Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah Bagaimana Urgensi Perlindungan terhadap Hak hak perempuan yang berhadapan dengan hukum?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji perundang-undang yang berkaitan dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga menganalisis konsep konsep yang berhubungan dengan Perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep, dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

D. Urgensi Perlindungan Hak-hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan juga disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum, yang menyebabkan terciptanya budaya kebal hukum (impunitas) bagi pelaku. Karenanya, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk memantau perkembangan dalam penegakan hukum terkait khususnya penyelidikan, penuntutan dan pendakwaan yang sesuai bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Dikeluarkannya Perma No 3 Tahun 2017 membuat angin segar dalam masyarakat khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum. Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu bentuk hasil advokasi kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

Tujuan awal dari perempuan yang berhadapan dengan hukum awalnya mencari keadilan dalam permasalahan yang dihadapi tetapi berujung dijadikan *victim blaming* dipersalahkan atas kejadian yang menimpa dirinya khususnya korban kekerasan contohnya korban memakai baju yg bagaimana, dan kemudian dipersalahkan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut: *mengapa anda masih keluar malam, anda kan perempuan bukankah tidak wajar jika anda sebagai perempuan keluar malam malam* atau pernyataan yang memojokkan perempuan sebagai korban: *wajar saja sdr.. diperkosa, pakaian anda mengundang orang utk berbuat jahat*, kalimat-kalimat tersebut justru mengakibatkan korban yang sejatinya ingin melaporkan dan meminta keadilan kepada aparat penegak hukum justru menjadi terpojokkan dan dianggap penyebab kejahatan terjadi.

Berkaitan dengan pengaturan yang berkaitan dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah:

- a. Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, Urgensi Perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Dimana peraturan tersebut menjadi angin segar bagi penegakan hukum, khususnya bagi saksi dan korban dalam perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.

Hukum Internasional dan Nasional di Indonesia mengakui hak perempuan sebagai hak asasi manusia, maka Pemerintah Indonesia berkewajiban tidak hanya mengadopsi legislasi dan kebijakan yang melarang diskriminasi, namun juga menjaga agar sebagai pemerintah tidak justru memfasilitasi diskriminasi terhadap perempuan. Karenanya, penting sekali untuk mengambil atau mengoptimalkan upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang luas bagi perempuan dengan antara lain membatalkan setiap undang-undang, kebijakan maupun peraturan yang mendiskriminasi perempuan baik di tingkat nasional maupun daerah

termasuk provinsi, kabupaten dan kota. Sementara itu, untuk mengoptimalkan upaya nasional untuk mendorong kesetaraan, amat penting untuk menjadikan pengadopsian RUU Kesetaraan Gender sebagai prioritas, yang bertujuan memberikan payung hukum untuk mencegah diskriminasi gender. (KomnasHam, 2015).

Pengaturan mengenai persamaan di hadapan hukum tanpa terkecuali telah diatur di dalam konstitusi Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “setiap orang mempunyai persamaan di hadapan hukum, penjabaran selanjutnya diatur di dalam Pada pasal 28 D dan pasal 28 I.

Pasal 28 huruf D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)

Selanjutnya Pada pasal 28 huruf I memuat:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)

Perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali masih dipenuhi dengan problem. Entah mereka sebagai korban, sebagai saksi, bahkan sebagai pelaku sekalipun. Padahal, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi dalam sistem peradilan. Karena kerap kali perempuan tidak mendapatkan hal tersebut dalam setiap level proses hukum. Seringkali perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan

kasus kekerasan seksual khususnya, hampir tidak menemui titik terang dalam penyelesaian kasus yang dialaminya di mata hukum. Alih-alih menyelesaikan kasusnya di mata hukum, perempuan yang seringkali dalam posisi korban justru jauh dari kata perlindungan. Bagaimana tidak, dalam kasus kekerasan seksual aparat penegak hukum (APH) justru melakukan *victim blaming*, kriminalisasi, bahkan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang seakan justru menyudutkan perempuan (korban) yang berada dalam posisi bersalah. Bisa dibayangkan, sudah menderita fisik dan juga psikis, korban masih harus mempersiapkan mental kuat-kuat untuk menghadapi APH. (Triwati Ani, 2019).

Tujuan awal sebenarnya ingin mencari keadilan melalui jalur litigasi, justru membuat perempuan merasa takut duluan karna mengetahui bagaimana sikap APH terhadap perempuan korban kekerasan. Lebih parahnya lagi sampai di bujuk-bujuk untuk mengambil jalan damai, dengan kata lain menikah dengan pelaku. Bisa terbayang, meskipun menikah dengan pelaku itupun tidak menutup kemungkinan pelaku akan melakukan kekerasan kembali. Belum lagi kepolisisan menjatuhkan pasal yang tidak tepat dengan konsekuensi hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku karena memakai pasal seadanya. Hal itu dikarenakan memang belum ada *lex specialist* untuk kasus kekerasan seksual di Indonesia. Maka di sinilah peran pendamping untuk memastikan korban merasa aman dalam setiap proses mencari keadilan di mata hukum dan memastikan pasal yang menjerat pelaku adalah pasal yang paling tepat. (Etik Prawahyanti, 2007).

Selanjutnya proses hukum yang dialami perempuan memang tidaklah mudah dan singkat. Dari latar belakang kepahitan yang dirasakan perempuan yang berhadapan dengan hukum, beberapa regulasi kemudian di terbitkan dalam rangka untuk memastikan akses terhadap keadilan dan peradilan yang bebas dari diskriminasi bagi perempuan dan anak. Yaitu dengan adanya SK Ketua Mahkamah Agung No.88/KMA/SK/V/2016 tentang Pembentukan kelompok Kerja Perempuan dan Anak. Perwakilan dari kelompok kerja tersebut kemudian mengikuti lokakarya Hakim Perempuan se-Asia Tenggara di Bangkok pada bulan Juni 2016 yang memuat terkait konsep dasar tentang Gender, penerapan prinsip kesetaraan gender, panduan dalam menerapkan perspektif gender saat mengadili perkara, dan rekomendasi bagi Negara peserta lokakarya untuk mengembangkan sistem peradilan yang lebih sensitif gender.

Di Indonesia, bentuk tindak lanjut dari lokakarya itu adalah Mahkamah Agung (MA) berencana membuat peraturan terkait penanganan perempuan di pengadilan. Hingga akhirnya pada 4 Agustus 2017 MA akhirnya mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Adapun asas yang dipakai dalam pengaturan Perempuan yang Berhadapan dengan hukum adalah Asas Dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH): penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non-diskriminasi; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan Kepastian hukum. (Mappifhui;2018)

Pada umumnya, di dalam proses penegakan hukum harus berlandaskan pada empat asas yaitu asas persamaan di depan hukum (*equality before law*), asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), asas keadilan (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Namun sebuah positive progress bahwa di dalam pasal 2 Perma NO. 3 Tahun 2017 selain empat asas di atas kini ditambah pula dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi dan asas kesetaraan gender. Sehingga dalam asas nondiskriminasi, hakim dilarang melakukan pembedaan, pengucilan, atau pembatasan atas dasar jenis kelamin.(Firdaus, 2019)

Pelaksanaan akses keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum harus juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Adapun hak yang harus terpenuhi adalah: 1. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; harus mengedepankan hak-hak perempuan dalam persidangan yaitu 2. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan; 3. Hak mendapatkan pendamping; 4. Hak mendapatkan penerjemah; 5. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; 6. Hak dirahasiakan identitasnya; 7. Hak mendapatkan restitusi; ; 8. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan; 9. Hak mendapatkan nasehat hukum; 10. Hak atas pemulihan (Mappifhui:2018).

Selain itu, PERMA ini di dalam pasal 4 juga mengatur serta memberikan dasar bagaimana hakim seharusnya bertindak dan berperilaku terhadap perkara perempuan di persidangan. Apa yang bisa jadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan seperti adanya ketidaksetaraan status sosial antara kedua pihak yang berperkara, ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum, ketidakberdayaan fisik dan mental, adanya relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan dari pelaku kepada korban atau saksi, dan juga dampak psikis.

Pada Pasal 7 PERMA NO. 3 Tahun 2017 ini, juga melarang hakim menunjukkan sikap atau pernyataan yang bias gender, membenarkan adanya diskriminasi terhadap perempuan dan juga larangan menanyakan riwayat seksual korban. Selain itu, hakim mempunyai hak untuk mencegah bahkan menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.

Tidak hanya itu, dalam Pasal 8 PERMA NO. 3 Tahun 2017, hakim mempunyai hak untuk menanyakan kepada korban tentang restitusinya, meliputi kerugian, dampak kasus dan kebutuhan dalam rangka pemulihan perempuan sebagai korban. Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan hakim dituntut untuk konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia, bebas dari pandangan stereotip gender dan mempertimbangkan situasi serta kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional dari ketidaksetaraan gender.

Pasal 10 PERMA NO. 3 Tahun 2017, juga dijelaskan bahwa hakim atas inisiatif ataupun permohonan dapat mendengar keterangan perempuan yang berhadapan dengan hukum melalui komunikasi audio visual jarak jauh jika memang dirasa kondisi dan juga keamanan perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak memungkinkan untuk bisa hadir dalam persidangan. Sehingga dengan adanya PERMA NO. 3 Tahun 2017 ini sungguh memberikan angin segar bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam menggapai keadilan di mata hukum, serta dapat menambah sensitifitas gender bagi hakim dan memperbanyak angin segar lain dalam rangka melahirkan hukum-hukum progresif baru yang ramah terhadap perempuan. Meskipun sudah ada regulasi ini, kita harus ingat bahwa PERMA NO. 3 Tahun 2017 ini adalah hanya di dalam persidangan. Proses

hukum yang dilalui perempuan yang di luar persidangan masih menjadi perhatian besar agar perempuan tetap merasa aman dan memperoleh keadilan. Selain itu dalam pengejawantahannya, MA telah membuat buku pedoman dan juga sosialisasi, akan tetapi masih bisa dikatakan belum maksimal tanpa adanya workshop maupun sosialisasi bagi seluruh aparat penegak hukum secara massif. (Asit Defi Indriyani, 2021).

Sebagaimana terurai di atas Perlindungan terhadap hak hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Diketahui bahwa, Hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga negara. Beberapa hukum nasional yang berlaku justru memberikan peluang terjadinya pelanggaran hak-hak perempuan dan didasari oleh ketidakadilan gender. Merujuk pada hukum yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam rumusannya (asas dan norma) telah mendiskriminasikan perempuan. Realitas pengalaman perempuan didiskualifikasikan sebagai sesuatu yang tidak penting untuk dirumuskan di dalam hukum Pada dasarnya hukum bukanlah sesuatu yang statis, hukum harus berkembang merespon kebutuhan di tengah masyarakat, dalam hal ini kebutuhan kelompok perempuan sebagai korban kekerasan yang seringkali dipinggirkan. Dalam konteks inilah penting untuk membangun sebuah system.

Norma-norma kesusilaan dan ketentuan-ketentuan lain yang tersebar di berbagai bab lainnya yang berkaitan dengan kejahatan berbasis gender sebagai satu-satunya aturan dalam hukum nasional yang dipakai untuk melindungi perempuan dari kekerasan, ternyata tidak cukup memadai bagi perlindungan kaum perempuan. (Etik Prawahyanti, 2007) Selain memerlukan perumusan ulang juga perlu ditambah dengan larangan terhadap bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang lain yang belum terformulasikan dalam hukum seperti misalnya perkosaan dalam perkawinan, perkawinan anak-anak, sunat anak perempuan terutama yang menimbulkan masalah kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, dan lain-lain. berikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga masyarakat dunia. Beberapa hukum yang berlaku justru memberikan peluang terjadinya pelanggaran hak-hak perempuan dan didasari oleh ketidakadilan gender. Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang

selama ini terjadi telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan serta menghambat persamaan hak perempuan.

Persoalan utama yang kiranya dapat diuraikan sebagai penyebab mengapa hukum bukannya memberikan perlindungan tetapi justru melakukan kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan budaya dan pola pikir patriarkhi yang mencerminkan bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan. Pada gilirannya pola pikir ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perangkat hukum. Dengan pola pikir yang demikian, pembuat undang-undang dan pengambil kebijakan tidak mampu melihat inti persoalan kekerasan yang dialami perempuan sebagai dasar pembuatan undang-undang atau hukum. Demikianlah, produk atau perangkat undang-undang pada akhirnya tidak dapat mewakili kepentingan perempuan sebagai korban kekerasan. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan sudah diatur dalam berbagai instrument Hak Asasi Manusia, baik nasional maupun internasional. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jaminan atas perlindungan hak-hak perempuan tersebut belum terpenuhi secara maksimal.

Perempuan berhak memperoleh perlindungan atas hak-hak asasi manusianya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dapat berupa pelanggaran terhadap : hak atas kehidupan, hak atas persamaan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama di muka umum, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik yang sebaik-baiknya, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, hak untuk pendidikan lanjut dan hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang. Dapat dikatakan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut maka disepakati oleh masyarakat Internasional untuk menerima Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1967, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tahun 1979 yang dinyatakan berlaku pada tahun 1981, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan mengeluarkan Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dengan ratifikasi tersebut Indonesia memberikan komitmen dan janji untuk dibuatnya peraturan perundang-undangan yang menjamin terhapusnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, melaksanakan prinsip-prinsip serta menegakkan hak-hak perempuan seperti ditentukan oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (hal ini dikenal dengan Konvensi Perempuan).

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan didasarkan atas 3 (tiga) prinsip, yaitu :

a. Prinsip Persamaan Substantif, yang meliputi :

- 1) Langkah-langkah untuk merealisasi hak-hak perempuan ditujukan untuk mengatasi perbedaan, disparitas/kesenjangan, atau keadaan yang merugikan perempuan. Persamaan substantif dengan pendekatan koreksi merupakan langkah-langkah khusus agar perempuan mempunyai akses dan dapat menikmati manfaat yang sama seperti pria dari kesempatan dan peluang yang ada.
- 2) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mewajibkan pemerintah untuk mendasarkan kebijakan dan langkah-langkah bagi perempuan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a) Persamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan
 - b) Persamaan perempuan dan laki-laki untuk menikmati hasil-hasil dari penggunaan kesempatan itu, yang berarti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati manfaat yang sama/adil.
 - c) Hak hukum yang sama antara perempuan dan laki-laki : dalam kewarganegaraan, dalam perkawinan dan hubungan kekeluargaan, atas perwalian anak (guardianship), persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan sama di depan hukum.

b. Prinsip Non-Diskriminasi

Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan memberikan definisi arti diskriminasi terhadap perempuan yaitu, "Setiap perbedaan terhadap perempuan, pengucilan, pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin,

yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”

c. Prinsip Kewajiban Negara yang meliputi :

- 1) Menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya (*obligation of result*)
- 2) Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada.
- 3) Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak-hak perempuan.
- 4) Negara tidak saja menjamin secara de-jure tetapi juga secara *de-facto*.
- 5) Negara tidak saja harus mengaturnya di sekitar publik tetapi juga tindakan dari orang atau orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan swasta.

Setiap perempuan yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan hak- haknya baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Dalam melaksanakan tugasnya aparat penegak hukum dan instansi atau lembaga terkait. Dalam konsep negara hukum, fungsi penegakan hukum memegang peranan penting karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum nasional. Penegakan hukum sendiri biasa dimaksudkan sebagai kegiatan pengawasan terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penghakiman dan pemidanaan atau penetapan vonis hakim serta kegiatan eksekusi putusan dan kegiatan pemyarakatan kembali (resosialisasi).

Perlindungan dalam penegakan hukum berarti berbicara tentang bekerjanya sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang dikenal dengan nama kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan (lembaga)

pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice Administration*). Bekerjanya sistem ini meliputi tahap pra-ajudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap pasca adjudikasi. Mencermati tujuan sistem tersebut, maka sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

E. Penutup

Meskipun peraturan perundang-undangan memberikan perhatian dan perlindungan kepada perempuan telah ada, namun kesetaraan dan akses terhadap keadilan bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum nyatanya masih sulit diraih. Perempuan Berhadapan dengan Hukum masih seringkali mengalami diskriminasi, hambatan, reviktimisasi dan stereotip ketika menjalani proses peradilan. Pelaksanaan pasal 28 UUD 1945 serta peraturan lainnya yang memuat aksea keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum belum maksimal. Pada haikkatnya perempuan berhak memperoleh perlindungan atas hak-hak asasi manusianya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dapat berupa pelanggaran terhadap : hak atas kehidupan, hak atas persamaan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama di muka umum, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik yang sebaik-baiknya, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, hak untuk pendidikan lanjut dan hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain.

Referensi

- Etik Prawahyanti, M. G. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia. *Law Reform*, 3(1), 22. <https://doi.org/10.14710/lr.v3i1.12341>
- Firdaus, I. (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 339.

<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.339-358>

- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2018, Pedoman Mengadili Perkara Berhadapan Dengan Hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2.
- Mareta, J. (2017). Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan). *Jurnal HAM*, IX(1), 149.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>
- Utami, P. N., Penelitian, B., Hukum, P., & Ham, D. (n.d.). *Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu*.
- Triwati Ani. (2019). Justice Access As Legal Protection for Women With a Law in the Criminal Justice. *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 9(1), 72–91.

4

PENGUATAN POLA RELASI PERSPEKTIF GENDER: HEGEMONI PEREMPUAN YANG BEKERJA

Suci Flambonita

A. Pendahuluan

Pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT merupakan hak asasi perempuan yang inherent (melekat) pada diri perempuan yang tidak bisa dipisahkan. Pemahaman ini menjadi sangat penting untuk memberi posisi bagi perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perempuan memiliki perbedaan secara biologis dengan laki-laki, dengan artian bahwa peran dan fungsinya sebagai manusia tentu juga akan berbeda, namun dalam hal tertentu antara perempuan dan laki-laki tentunya juga memiliki kesamaan sebagai manusia ciptaan Tuhan dan sebagai warga negara, perbedaan ini tidaklah berarti bahwa perempuan akan selalu menjadi orang kelas dua dalam menjalankan kehidupan atau dalam menjalankan perannya. (Rahmawaty, 2015)

Peran perempuan secara tradisional masih dialamatkan pada kegiatan non-ekonomi, yaitu peran perempuan sebagai pengasuh anak dan mengurus rumah tangga, namun kenyataannya tidaklah demikian. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, maka peran perempuan pun turun bergeser. Zaman dahulu kaum lelaki berperan sebagai pencari nafkah (publik), sementara kaum perempuan tinggal di rumah mengurus urusan domestik. Tetapi dewasa ini zaman telah berubah. Tidak hanya kaum lelaki yang berkiperah di ranah publik, namun kaum perempuan juga telah berperan dalam kegiatan ekonomi dan publik. Peran serta kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi rumah tangga merupakan fenomena umum yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan menjangkau seluruh sistem sosial-

ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan serta dalam sektor domestik rumah tangga, tetapi juga berperan dalam sektor ekonomi dan publik. Dalam banyak literatur dijumpai bahwa perempuan yang bekerja di sektor publik selalu dikaitkan dengan keadaan ekonomi rumah tangga pekerja perempuan. Salah satu alasannya adalah alasan ekonomi dan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan persoalan global (Rofi'ah, 2015; Tuwu, 2018).

Berangkat dari anggapan bahwa, sejak dini perempuan telah disosialisasikan mempunyai sifat memelihara, rajin dan telaten atau biasa disebut dengan sifat feminim, sebaliknya kaum laki-laki menyangand sifat kuat, perkasa dan berbagai sifat maskulin lainnya. Akhirnya membawa implikasi pada dikotomi peran gender, yaitu urusan domestik (rumah tangga) menjadi tanggungjawab perempuan dan urusan publik menjadi tanggung jawab laki-laki.(Sofiani, 2010). Pemaknaan gender merupakan konstruksi sosial, oleh karenanya, menjadi laki-laki atau perempuan bukanlah suatu konsep yang melekat begitu saja. Frase antara *self* dan *social* bersama-sama membentuk identitas dan relasi gender. *Term gender* berbeda dengan seks (jenis kelamin), yang mana term seks lebih mengacu kepada aparatus biologis, laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui kromosom, kimiawi, dan organisasi anatomis. Sebaliknya, gender mengacu kepada makna yang disematkan atas perbedaan tersebut pada suatu kultur (Kimmel, 2011). *Male* dan *female* merupakan seks atau jenis kelamin, sedangkan *masculinity* dan *femininity* merupakan gender, konsep yang menjadikan apa dan bagaimana seseorang dianggap dan menjadi *man* atau *women*. Sosialisasi perbedaan gender pada suatu kultur sangat menentukan seperti apa konsep maskulin dan feminin pada suatu konteks. Oleh karenanya, sebagai konsep gender, term maskulinitas menjadi kontekstual dan jamak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan gender yang hadir pada tatanan masyarakat merupakan sesuatu yang diciptakan (*create*). Identitas gender merupakan sesuatu yang terus-menerus dibentuk (*becoming*). Sebagai contoh, pada masyarakat patriarki—seperti yang dicatat oleh Walby pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa peradaban dibentuk oleh laki-laki sehingga perempuan menjadi subordinat.

Bersesuaian dengan konteks tersebut, dominasi ini tampak pada misalnya konsep laki-laki dewasa yang kuat, sukses, kaya (pusat hegemoni) terhadap laki-laki yang secara material justru mengalami penurunan dan tidak identik dengan ciri dominan (subordinat dan marjinal). Secara lebih riil, pola relasi keluarga yang berperspektif pada kesetaraan, keharmonisan, keselaran dan keadilan gender diilustrasikan oleh Harien Puspitawati, dengan istilah kemitraan gender (*gender partnership*) dalam keluarga. Menurut Herien, kemitraan gender dalam institusi keluarga terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain: *pertama*, kerjasama secara harmonis dan berkeadilan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri serta anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua pembagian tugas domestik di dalam keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan; *kedua*, kemitraan dalam pembagian peran istri maupun suami serta anak-anak untuk mengerjakan seluruh kegiatan kehidupan keluarga menunjukkan adanya saling keterbukaan ("tidak dusta diantara suami dan istri" atau "tidak ada agenda rahasia atau tidak ada udang dibalik batu"), terbentuknya rasa saling saling kepercayaan antar kedua belah pihak serta menanamkan sifat saling menghormati, akuntabilitas (terukur dan jelas) dalam penggunaan sumberdaya, dan terciptanya suatu konektivitas relasi kehidupan keluarga yang stabil, harmonis, teratur yang menggambarkan adanya 'good governance' di tingkat keluarga; *ketiga*, kemitraan dalam pembagian peran suami istri berkaitan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril, suportifitas dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu dan; *keempat*, kemitraan gender disini merujuk pada konsep gender yaitu menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, kebutuhan, dan status sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan bentuk atau pemaknaan kultur budaya yang tercipta dari budaya masyarakat.

Peran sosial dari gender adalah bukan kodrati, tetapi berdasarkan kesepakatan masyarakat; Peran sosial dapat dipertukarkan dan dapat berubah tergantung kondisi budaya setempat dan waktu tersebut, bisa dimaknai bahwa membangun pola relasi hegemoni gender: kesetaraan perempuan yang bekerja. hanya bisa terwujud jika ada kerjasama yang setara dan adil antara suami dan isteri, pembagian peran yang setara dan

adil antara suami isteri, yang semuanya merujuk pada kemitraan dalam pembagian peran suami istri berkaitan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu (Rofi'ah, 2015 ;Z, 2019).

B. Permasalahan

Sebagaimana terurai di atas, bahwa penguatan pola relasi perspektif gender: perempuan yang bekerja sebagai pelabelan dari kultur sosial masyarakat sebab perempuan yang bekerja merupakan bagian dari gender adalah bukan kodrati, tetapi berdasarkan kesepakatan masyarakat. Karenanya akan dibahas mengenai penguatan pola relasi hegemoni gender perempuan yang bekerja, dengan fokus pembahasan pada Bagaimana bentuk penguatan pola relasi gender dengan studi pendekatan pada hegemoni perempuan yang bekerja.

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk memahami secara utuh isu hukum yang dikaji. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sunaryati Hartono. “Ilmu hukum mengalami proses differensiasi integrasi dalam pemikiran dan metode penelitiannya, sehingga kini penelitian hukum membutuhkan pendekatan multidisipliner yang menggunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum, bahkan pendekatan interdisipliner yang membutuhkan verifikasi dan bantuan disiplin ilmu lainnya.” Berdasarkan sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibedakan menjadi ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Pandangan positivistic melahirkan ilmu hukum empiris, sedangkan pandangan normatif melahirkan ilmu hukum normatif. Dengan demikian, kajian terhadap hukum dapat dilakukan secara normatif dan dapat dilakukan pula secara empiris dimana masing-masing memiliki karakteristik dan metode yang berbeda. Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik untuk menjawab permasalahan yang akan dilakukan oleh peneliti, oleh karena itu penggunaan metode penelitian senantiasa disesuaikan dengan penelitian itu sendiri.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum (*legal research*) yakni penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam

suatu tata hukum yang koheren. Dalam kepustakaan *common law* oleh Jacobstein dan Mersky penelitian hukum atau *legal research* didefinisikan sebagai berikut

:".....seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to particular situation". "The search is always first for mandatory primary sources, that is constitutional or statutory Provision of the legislature, and court decisions of the jurisdiction involved. If these cannot be located then the search focuses on locating persuasive primary authorities, that is, decision from courts other common law jurisdictions... When in the legal search Process primary authorities cannot be located, the searcher will seek for secondary authorities."

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki mengatakan: "Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appproinate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

D. Bentuk Penguatan Pola Relasi Gender Hegemoni Perempuan Yang Bekerja.

Dalam masalah gender, teori sosial-konflik terkadang diidentikkan dengan teori Marx, karena begitu kuatnya pengaruh Marx di dalamnya. Marx yang kemudian dilengkapi oleh F. Engels, mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan laki-laki perempuan (suami-isteri) tidak ubahnya dengan hubungan ploreter dan borjuis, hamba dan tuan, atau pemerias dan yang diperias. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat. Teori ini selanjutnya

dikembangkan oleh para pengikut Marx seperti F. Engels, R. Dahrendorf, dan Randall Collins.

Asumsi yang dipakai dalam pengembangan teori sosial-konflik, atau teori determinisme ekonomi Marx, bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori struktural-fungsional, yaitu: 1) walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa system sosial secara sistematis menghasilkan konflik; 2) maka konflik adalah suatu yang takterhindarkan dalam semua sistem sosial; 3) konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan; dan 4) konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat. Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan control laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Seolah-olah Engels mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja.

Mengulas mengenai status perempuan terdapat korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan. Teori sosial-konflik ini juga mendapat kritik dari sejumlah pakar, terutama karena teori ini terlalu menekankan faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. Dahrendorf dan R. Collins, yang tidak sepenuhnya setuju dengan Marx dan Engels, menganggap konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak, suami dan isteri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.

Konsep gender tidak akan bisa dipahami secara komprehensif tanpa melihat konsep seks. Kekeliruan pemahaman dan pencampuradukan kedua konsep tersebut sebagai sesuatu yang tunggal, akan melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Pemahaman dan pembedaan terhadap kedua konsep tersebut sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial secara lebih luas. Secara leksikal istilah seks dan gender, keduanya diartikan sebagai “jenis kelamin”. Namun, antara keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Seks adalah jenis kelamin biologis yang merupakan pensifatan dua jenis kelamin manusia yang

melekat pada jenis kelamin tertentu, sehingga tidak dapat dipertukarkan karena bersifat given, merupakan ketentuan Allah SWT atau kodrat. Gender adalah jenis kelamin sosial, yaitu suatu sifat yang melekat/dilekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dimaknai secara kultur sosial maupun kultural. (Rofi'ah, 2015)

Terminologi gender banyak dikemukakan oleh para feminis dan pemerhati perempuan. Ann Oakley, ahli sosiologi Inggris merupakan orang yang pertama kali mengusung konsep gender dan memberikan perbedaan antara istilah gender dan jenis kelamin. Beliau berpendapat bahwa gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan, akan tetapi diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya. Penggunaan gender dalam arti tersebut, menurut Showalter mulai ramai dipergunakan pada tahun 1977 ketika sekelompok feminis London tidak lagi menggunakan isu “patriarki”, tetapi menggantinya dengan gender. Konsep gender dirumuskan oleh Fakih sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat gender yang melekat pada perempuan, misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan atau sering disebut dengan istilah “feminim”, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa atau sering disebut dengan istilah “maskulin”. Salah satu ciri dari sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, ada laki-laki yang emosional, lemah-lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. (Rofi'ah, 2015).

Ada paradoks yang mendekam— apabila dilihat dengan lensa gender— dimana dunia yang dihuni (*life world*) merupakan suatu tatanan kehidupan yang berstruktur patriarki (Puspitarini & Femilia, 2018; Sofiani, n.d.). Alih-alih adil secara gender, patriarki justru mengakibatkan ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan yang dapat termifestasi dalam berbagai bentuk pada praktik sosial masyarakat. Berangkat dari anggapan bahwa, sejak dini perempuan telah disosialisasikan mempunyai sifat memelihara, rajin dan telaten atau biasa disebut dengan sifat feminim, sebaliknya kaum laki-laki menyanggah sifat kuat, perkasa dan berbagai sifat maskulin lainnya. Akhirnya membawa implikasi pada dikotomi peran gender, yaitu urusan domestik (rumah tangga) menjadi tanggungjawab perempuan dan

urusan publik menjadi tanggungjawab laki-laki. Dikotomi domestik – publik ini, linier dengan pembagian kerja produktif – reproduktif. Kegiatan produksi selalu dikaitkan dengan kerja upahan di sektor publik dan ini menjadi bagian laki-laki. Sedangkan kegiatan reproduksi selalu dikaitkan dengan kerja tanpa upah dan berada di sektor domestik serta menjadi bagian dari perempuan (Sofiani, 2010).

Pahaman mengenai perbedaan jenis kelamin dan gender, Jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh unsur biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, misalnya laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, sperma, dan jakun, sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki vagina, rahim dan payudara untuk menyusui. Alat-alat tersebut melekat secara biologis dan bersifat permanen serta tidak dapat dipertukarkan atau sering dikatakan sebagai ketentuan Allah SWT atau kodrat yang melekat pada diri seseorang. Dengan artian, terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep gender dan jenis kelamin. Setiap manusia dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi jalan yang menjadikannya sebagai maskulin atau feminim adalah gabungan struktur biologis dan konstruksi sosial budaya. menggambarkan gender sebagai seperangkat peran yang bisa diibaratkan dengan kostum dan topeng pada acara pertunjukan agar orang lain bisa mengidentifikasi bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Senada dengan definisi di atas, pemahaman bahwa gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Meskipun jenis kelamin laki laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin perempuan berhubungan dengan gender feminim, kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah merupakan korelasi absolut. Hal ini disebabkan yang dianggap maskulin dalam suatu kebudayaan dapat dianggap feminim dalam budaya lain. Dengan kata lain, kategori maskulin atau feminim itu bergantung pada konteks sosial budaya setempat. Definisi gender yang lebih kongkrit dan operasional bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial. Sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa

gender adalah sebuah konsep yang dijadikan parameter dalam pengidentifikasian peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya yang diciptakan oleh masyarakat (*social construction*) dengan tidak melihat jenis biologis secara equality dan tidak menjadikannya sebagai alat pendiskriminasian salah satu pihak karena pertimbangan yang sifatnya biologis.

Beberapa terminologi dan frase di atas, dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi (dibangun) oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan struktur sosial yang berbeda-beda di setiap daerah, suku, negara dan agama. Oleh karena itu, perbedaan peran, perilaku dan sifat laki-laki dan perempuan yang berlaku di suatu tempat/budaya belum tentu sama atau berlaku di tempat yang berbeda. (Puspitarini & Femilia, 2018) Definisi gender di atas juga termasuk membicarakan relasi antara perempuan dan laki-laki serta cara bagaimana relasi itu dibangun dan didukung oleh masyarakat. Sebagaimana konsep kelas, ras dan suku, gender juga merupakan alat analisis untuk memahami relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki. Untuk terwujudnya kesetaraan, harmonisasi, keselarasan antara perempuan dan laki-laki lebih banyak disebabkan oleh kesenjangan perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi oleh masyarakat. Kesenjangan relasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, budaya, ekonomi dan agama yang mengakar sangat kuat secara turun-temurun di kalangan masyarakat. Kenyataan seperti inilah yang berdampak pada kehidupan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah domestik (rumah tangga) maupun di ranah publik (masyarakat, dunia kerja, dunia pendidikan)(Tuwu, 2018).

Tabel 1
Perbedaan Seks dan Gender

No	Sumber	Seks	Gender
1	Asal	Allah SWT	Manusia (Masyarakat)
2	Visi & misi	Kesetaraan	Kebiasaan
3	Karakteristik	Biologis (alat reproduksi)	Kebudayaan (tingkah laku)
4	Sifat	Kodrat, tertentu,	Harkat, martabat dapat

		tidak dapat ditukarkan	ditukarkan Terciptanya
5	Dampak	Terciptanya nilai-nilai, kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dll sehingga menguntungkan kedua belah pihak	Terciptanya norma-norma ketentuan tentang pantas atau tidak pantas. Laki-laki pantas jadi pemimpin, perempuan pantas dipimpin dll sering merugikan salah satu pihak kebetulan adalah perempuan
6	Keberlakuan	Sepanjang masa, bisa kapan saja, berada di mana saja, tidak mengenal perbedaan kelas	Dapat berubah, musiman dan berbeda antara kelas

Sumber: data diolah oleh penullis

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat perbedaan antara seks dan gender, bahwasannya dapat dimaknai seks secara biologis melekat pada diri manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, sifatnya tidak dapat dipertukarkan, keberlakuannya sepanjang hayat, sedangkan gender diberikan oleh kultur sosial masyarakat dengan kata lain pelabelan yang diberikan oleh masyarakat kepada laki-laki maupun perempuan sehingga tercipta pemikiran sosial tentang pantas atau tidak pantas dilakukan oleh kedua belah pihak.

Seringnya terjadi ketidakseimbangan terhadap perempuan yang terus terjadi di berbagai belahan dunia masih menunjukkan bahwa pemahaman serta usaha-usaha untuk mewujudkan kesetaraan gender masih banyak menemukan kendala. Masih kuatnya budaya patriarkhis masih memposisikan perempuan pada *stereotype*, peran dan posisi yang termarginalkan. Padahal relasi yang seimbang (kesetaraan gender) antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan dapat mendorong percepatan proses pembangunan yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi tanpa adanya imperioritas satu jenis kelamin di satu sisi dan superioritas jenis kelamin di sisi lainnya. Dengan demikian, suatu

paradigma baru sangat diperlukan untuk memberikan kerangka dan menjelaskan hubungan (*relasi*) antara perempuan dan laki-laki di berbagai lapisan masyarakat, lembaga formal maupun lembaga informal, termasuk institusi keluarga.

Perubahan paradigma atau pemikiran (*mindset*) diperlukan yaitu untuk mewujudkan perubahan hubungan (*relasi*) antara perempuan dan laki-laki yang responsif gender sehingga terwujud kesetaraan, harmonisasi, keselarasan serta keadilan gender. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender (*Gender Inequalities*) Perbedaan gender (*gender difference*) yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*), sebenarnya tidak menjadi sebuah masalah yang krusial, sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender itu termanifestasikan dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, *violence*, dan *double burden* sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: (Zulkarnain, 2019)

1. Marginalisasi (proses peminggiran atau pemiskinan ekonomi)

Marginalisasi merupakan proses peminggiran yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi bagi perempuan. Ada beberapa mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender. Jika dipandang dari segi sumbernya, yang berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Contoh proses mekanisme marginalisasi oleh kebijakan pemerintah adalah digulirkannya program swasembada pangan, secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya sehingga memiskinkan mereka. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, tetapi juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat dan bahkan negara. Marginalisasi dalam keluarga terjadi dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi ini juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan, misalnya ada beberapa suku di Indonesia yang tidak memberikan hak waris kepada kaum perempuan sama sekali.

2. Subordinasi

Subordinasi adalah sikap, anggapan atau tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah (tidak penting) dan sekedar sebagai pelengkap kepentingan kaum laki-laki. Dalam relasi sosial, kaum perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial, yang selanjutnya termanifestasikan dalam bentuk diskriminasi, seperti dalam pekerjaan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional menjadikan perempuan dianggap tidak cakap dan tidak layak menduduki posisi sebagai pemimpin. Implikasi dari anggapan ini mengakibatkan posisi pekerja perempuan (buruh) menjadi lemah. Subordinasi terhadap posisi perempuan dalam dunia kerja pada perkembangan selanjutnya menjadi terstruktur dan sistemik, yang kemudian dilegalisasikan dalam bentuk berbagai produk regulasi, seperti dalam sistem rekrutmen, penggajian dan fasilitas kerja lainnya. Dalam relasi di tingkat keluarga, biasanya anak perempuan juga tidak mendapat akses yang sama dalam memperoleh hak-hak pendidikan dibanding anak laki-laki. Praktik-praktik seperti itu sebenarnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

3. *Stereotype*

(pelabelan negatif). *Stereotype* adalah pelabelan terhadap suatu kelompok tertentu dengan sikap atau penilaian negatif. Salah satu jenis *stereotype* itu adalah yang bersumber dari pandangan gender. Ketidakadilan gender seringkali bersumber dari *stereotype* atau pelabelan yang dilekatkan kepada jenis kelamin tertentu, terutama perempuan, misalnya, perempuan bersolek itu adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan *stereotype* ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami perempuan, masyarakat malah cenderung menyalahkan korban.

4. *Double Burden* (Beban ganda)

Adanya anggapan bahwa pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan, berakibat kaum perempuan harus menanggung semua beban pekerjaan domestik. Pemberian beban kerja ini dirasakan sangat berat bagi kaum perempuan, terutama bagi perempuan pekerja. Sebab, mereka selain dituntut mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang di

masyarakat selalu dipersepsikan sebagai kewajiban perempuan mereka juga harus menunjukkan prestasi kerja yang baik di tempat kerja. Timbullah istilah "beban ganda" bagi perempuan pekerja. Sebaliknya, bagi laki-laki pekerja, tidak ada istilah "beban ganda" karena mereka pada umumnya, memang tidak bekerja ganda karena mereka tidak dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, sebagaimana halnya perempuan.

5. Violence (kekerasan)

Violence (kekerasan) adalah suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia ini dapat berasal dari berbagai sumber, namun terdapat salah satu jenis kekerasan yang bersumber dari anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut dengan *genderrelated violence*. Praktek kekerasan tersebut lahir akibat dari pola relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan yang timpang yang dikonstruksi secara sosial

Berbagai macam dan bentuk yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender, di antaranya adalah: *Pertama*, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. *Kedua*, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*), termasuk didalamnya tindakan kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*). *Ketiga*, bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*). *Keempat*, kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). *Kelima*, kekerasan dalam bentuk pornografi. *Keenam*, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (*enforced sterilization*). *Ketujuh*, jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yaitu memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan yang bersangkutan. *Kedelapan*, pelecehan seksual (*sexual and emotional harsment*).

Overholt, Anderson, Cloud dan Austin (1984) mengemukakan empat komponen dalam melakukan analisa gender, yaitu: (Karniawati, 2013)

1. *The activity profile (who does what ?). What men and women do, and where these activities take place.*

2. *Access and control profile (who has what ?). Who has access to control of resources and services, and decision making.*
3. *Analysis of factors and trends (what is the socioeconomic context ?). How activity, access, and control patterns are shaped by structural factors (demographic, economic, legal and institutional) and by cultural, religious and attitudinal ones.*
4. *Program cycle analysis (what gender considerations are needed for the project ?). Gender-sensitive project planning, design, implementation, monitoring, and post- evaluation.*

Analisis gender tersebut kemudian dikembangkan oleh Havard Institute yang dikenal dengan The Havard Analitical Framework atau Gender Analysis Framework. Empat komponen dari Metode Havard tersebut mencakup: Pertama tentang profil kegiatan, ini akan menjawab pertanyaan siapa melakukan apa, maksudnya tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan laki-laki dan perempuan. Pola relasi gender yang harmonis harus dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan manajemen sumberdaya keluarga, sehingga anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan) dalam rangka menjembatani permasalahan dan harapan di masa depan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga (sosial, ekonomi, psikologi, spiritual) yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

Memaknai perempuan yang bekerja dalam satu keluarga sudah tentu peran dan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu akan ganda, disamping untuk membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga juga harus tetap melakukan pekerjaan domestik lainnya. Perempuan yang bekerja atau berkarir, akan terdapat pergeseran peran suami istri dalam keluarga. Makna karir atau bekerja dapat didefinisikan dengan leksikal karir banyak dikemukakan oleh beberapa pakar. Mendefinisikan karir sebagai pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karir selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Handoko menjelaskan bahwa karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang ditangani selama kehidupan kerja seseorang. Sementara itu, Gibson mengemukakan karir sebagai sikap dan perilaku yang berhubungan dengan pengalaman dan kegiatan kerja sepanjang hidup orang tersebut. Dengan demikian, karir

menunjukkan perkembangan para pegawai secara individual dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang dapat dicapai selama kerja dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, menurut Ghufron karir memiliki karakteristik yang membutuhkan waktu untuk mencapai suatu kemajuan. Karir membutuhkan tingkat komitmen dan personal investment yang berbeda dari bekerja (*job*). Pasangan suami istri yang bekerja memiliki karir ganda akan sangat kerepotan dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Jika suami memaksa diri untuk semakin lama bekerja di luar rumah, maka pekerjaan rumah tangga akan terabaikan atau kadang-kadang ditangani sendiri oleh istri. Sebaliknya, jika istri juga lebih senang bekerja di luar rumah, maka pekerjaan rumah tangga menjadi terbengkalai.

Tabel 2
Jumlah Tenaga Kerja Formal Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Tenaga Kerja Formal menurut Jenis Kelamin (persen)		
	2019	2020	2021
Laki-laki	47,19	42,71	43,39
Perempuan	39,19	34,65	36,20

Sumber: BPS.go.id Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Berdasarkan tabel 2 tersebut di atas, data yang diperoleh, dari tahun 2019 sampai dengan 2021, secara keseluruhan terdapat hanya sekitar 7,75 % perbedaan pekerja laki-laki dan perempuan di sector formal. Kemudian Data yang diambil berdasarkan hasil studi kohort terhadap survey Sosial Ekonomi Nasional dan Potensi Desa (Pondes) dari tahun 1996 sampai 2013, kesempatan partisipasi angkatan kerja bagi perempuan. dalam dua puluh tahun terakhir masih minim dengan angka 51% (Setiyono & Imelda, 2021)

Analisis yang diperoleh bahwa ada beberapa sektor pekerjaan, yaitu sektor formal dan informal. Dengan adanya keterbatasan sektor formal untuk perempuan berpartisipasi membuat perempuan memilih pekerjaan informal seperti berdagang karena memiliki fleksibilitas jam kerja yang dapat dijalani tanpa harus meninggalkan peran perempuan dalam mengurus keluarga.(Mirwanto, 2018) Hal ini pula yang dilakukan perempuan di masa pandemi, mereka melakukan berbagai cara untuk anak dan kelangsungan keluarganya. Disamping itu, dalam konteks

perspektif tradisional maupun modern, sektor informal dapat beroperasi dengan baik karena partisipasi informal dilakukan secara kebetulan, yakni karena adanya masalah yang berat baik dari dalam maupun luar, baik atas keputusan sendiri maupun irelevansi yang disebabkan karena fleksibilitas pasar tenaga kerja serta peluang pendapatan.(Setiyono & Imelda, 2021)

Suami dan istri yang keduanya bekerja sangat diperlukan satu komitmen untuk dapat meminimalisir pergesekan hal-hal domestik di dalam rumah tangga, laki-lakipun tidak menjadi lemah di mata perempuan jika mau membantu urusan domestik, misalnya membantu istri mencuci pakaian, membersihkan rumah, mengurus anak, tanpa perlu mengkhawatirkan apa ucapan yang akan timbul dari masyarakat, sebab yang perlu dilakukan adalah komitmen bersama tanpa ada yang merasa sebagai superior dan inferior. Laki-laki akan tetap menjadi imam dalam keluarganya tanpa mengurangi sedikitpun, laki-laki akan tetap menjadi sosok suami yang bertanggung jawab serta ayah yang super baik di mata istri dan keluarganya. Pada akhirnya, diperlukan kesepakatan bersama dan komitmen yang baik jika perempuan telah menikah, bahkan seandainya setiap orang di dalam keluarga itu bersedia mengerjakannya, siapa yang harus bertanggung jawab pun sering menjadi sumber ketegangan. Untuk mengatasi menumpuknya pekerjaan rumah tangga, biasanya pasangan tersebut akan mempekerjakan pembantu rumah tangga (asisten rumah tangga). Namun, hal ini bukan berarti bahwa masalah tugas rumah tangga bisa terselesaikan begitu saja. Pembantu rumah tangga hanya dapat mengerjakan pekerjaan rutin harian yang cukup banyak menyita waktu, seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyetrika, masak, membersihkan kebun, dan sebagainya. Sementara, banyak pekerjaan rumah tangga lain yang berhubungan dengan pengasuhan dan pendidikan anak tidak bisa diserahkan kepada pembantu rumah tangga. Oleh karena itu, wanita bekerja dihadapkan pada peran ganda, yaitu sebagai wanita bekerja dan ibu rumah tangga. Proses pembagian peran wanita dapat menyebabkan ketidakseimbangan peran atau terjadi proses peran satu mencampuri peran yang lain.(Rofi'ah, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, maka pola relasi keluarga yang berkeadilan, harmonisasi, keselarasan dan kesetaraan gender adalah pola relasi yang memberikan kesamaan antara laki-laki (suami) dan

perempuan (istri) untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut, sehingga tidak ada lagi diskriminasi dan ketidakadilan struktural serta perlunya suatu komitmen yang baik antara suami dan istri agar tercipta keseimbangan dan kesempatan yang sama tanpa menimbulkan polemik.

E. Penutup

Penguatan pola relasi keluarga yang berbasis pada kesetaraan, harmonisasi, keselarasan dan keadilan gender, diwujudkan dalam bentuk, antara lain: *pertama*, kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak baik laki-laki maupun perempuan melalui pembagian pekerjaan dan peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan; *kedua*, adanya transparansi penggunaan sumberdaya, terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, akuntabilitas (terukur dan jelas) dalam penggunaan sumberdaya, dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis; *ketiga*, kemitraan dalam pembagian peran suami istri berkaitan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material dan; *keempat*, kemitraan gender merujuk pada konsep gender yaitu menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, kebutuhan, dan status sosial antara laki-laki dan perempuan. Harmonisasi gender di tingkat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, menjadi pondasi harmonisasi dan keteraturan di tingkat masyarakat, dan mewujudkan ketahanan bangsa dan negara yang kokoh, adil, dan sejahtera.

Perlunya suatu komitmen yang baik antara suami dan istri yang keduanya bekerja untuk dapat meminimalisir pergesekan hal-hal domestik di dalam rumah tangga, laki-lakipun tidak menjadi lemah di mata perempuan jika mau membantu urusan domestik, misalnya membantu istri mencuci pakaian, membersihkan rumah, mengurus anak, tanpa perlu mengkhawatirkan apa ucapan yang akan timbul dari masyarakat, sebab yang perlu dilakukan adalah komitmen bersama tanpa ada yang merasa sebagai superior dan inferior. Melalui kerjasama gender yang baik dalam keluarga, akan membentuk kerjasama gender yang baik di semua aspek

kehidupan sehingga penguatan pola relasi gender antara suami istri, laki-laki dan perempuan serta anak-anak terutama bagi perempuan yang bekerja dapat terlaksana dengan baik sehingga tercapai keserasian, keselarasan, harmonisasi dan keadilan gender dalam suatu keluarga.

Referensi

- Karniawati, N. (2013). Kinerja Dosen Perempuan: Studi Relasi Gender di Unikom. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* <https://repository.unikom.ac.id/30655/>
- Mirwanto, T. (2018). the Problem of the Supervision of Immigration Stay Licenses on Illegal Foreign Labor Working in Foreign Capital Investment Companies in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1*(2), 13–24. <https://doi.org/10.52617/jikk.v1i2.31>
- Puspitarini, D., & Femilia, P. S. (2018). Relasi Gender dan Kehidupan Sosial Ekonomi dalam Keluarga Buruh Tani Perempuan di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *An-Nisa', 11*(2), 117–144.
- Rahmawaty, A. (2015). Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: *Palastren, 8*(1), 1–34.
- Rofi'ah, S. (2015). Membangun pola relasi keluarga berbasis kesetaraan dan keadilan gender. *Muwazah, 7*(2), 93–107.
- Setiyono, D. A., & Imelda, J. D. (2021). Makna Dan Perubahan Relasi Gender Bagi Perempuan Pekerja Dadakan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosiologi Reflektif, 15*(2), 446. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i2.2144>
- Sofiani, T. (n.d.). *Eksistensi Perempuan Pekerja Rumahan dalam Konstelasi Relasi Gender.*
- Sofiani, T. (2010). Eksistensi Perempuan Pekerja Rumahan Dalam Konstelasi Relasi Gender. *Eksistensi Perempuan Pekerja Rumahan Dalam Konstelasi Relasi Gender.*
- Tuwu, D. (2018). Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 13*(1), 63. <https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.872>

Z, A. V. (2019). *Jurist-Diction*. 2(2), 347–360.

Zulkarnain. (2019). PSYCHOSOPHIA Journal of Psychology, Religion, and Humanity ejournal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/psc Vol. 1, No. 1 (2019). *Psychosophia Journal of Psychology, Religion, and Humanity*, 1(1), 36–50.

5

POLITIK KRIMINAL TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA

Artha Febriansyah Dan Febby Mutiara Nelson

A. Pendahuluan

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.² Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah: “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang melakukan tindak pidana bukan hanya merupakan gangguan terhadap ketertiban masyarakat saja tetapi juga dapat membahayakan serta mengancam masa depan suatu bangsa dan negara.³ Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan, agar anak sebagai penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan anak, bangsa dan negara itu sendiri.

Maraknya berbagai kasus yang menimpa anak tentu saja memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, keluarga miskin, perilaku ayah atau ibu yang salah, pernikahan sirri, dan berbagai permasalahan lainnya menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 15.

³ Syaiful Asmi Hasibuan, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak,” (Maret 2019), hlm. 169. diakses dari <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/568> pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 10.26 WIB

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya⁴

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Terhadap Anak.⁵ Untuk anak yang melakukan tindak pidana tetap diproses menurut hukum yang berlaku agar tercapainya tegaknya hukum. Namun Sistem Peradilan Pidana pada Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa. Peradilan Pidana Anak merupakan segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan bagi anak.⁶

Berdasarkan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat proses diversifikasi pada setiap tahap atau tingkatan peradilan yang harus diutamakan agar Anak terhindar dari penjatuhan pidana dan mencapai perdamaian antara anak dan korban tindak pidana. namun jika proses diversifikasi tersebut gagal dilaksanakan, maka dilanjutkan kepada proses peradilan hingga pada persidangan dan penjatuhan pidana. penjatuhan pidana kepada anak merupakan upaya terakhir sebagaimana asas *ultimum remedium*.

Penjatuhan sanksi pada anak ada dua bentuk yaitu pidana dan tindakan. Pidana bagi anak diatur dalam UU No 11 tahun 2012 pada Pasal 71 ayat (1) dan (2) yang terdiri dari pidana pokok dan tambahan, pidana pokok terdiri atas ; Pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), Pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan Penjara. Pidana tambahan yaitu perampasan yang di peroleh dari tindak pidana dan pemenuhan

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 70

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No.5606, Ps. 20.

⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 6.

kewajiban adat, kemudian bagi anak yang melakukan tindak pidana yang berusia dibawah 14 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan. Penjatuhan pidana oleh hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai *strafmaat* dan *strafmodus* yang berbeda dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana maupun Undang- Undang Pidana khusus lainnya.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas Penulis berusaha memaparkan bagaimana kebijakan politik kriminal terhadap anak yang bermasalah dengan hukum di Indonesia. Selain itu penulis juga berusaha mendapatkan gambaran tentang perlindungan anak di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan adalah merupakan penelitian normatif. Dalam upaya pemecahan masalah maka pendekatan dilakukan secara konseptual, dengan studi dokumen terhadap perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia. Pendekatan masalah dalam penelitian ini bersifat konseptual yang bertujuan memberi gambaran struktur hukum secara vertikal.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa pandangan-pandangan para sarjana dalam buku-buku literatur maupun artikel yang menunjang pemahaman bahan hukum primer, dibantu dengan informasi melalui internet.

D. Prosedur Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak adalah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Di Indonesia sendiri, seseorang dianggap sudah dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah menginjak usia 17 tahun. Namun sebenarnya bukan berarti usia tersebut melambangkan batas minimal

kedewasaan seseorang. Terdapat beberapa perbedaan definisi istilah Anak yang dijabarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

Tabel 1

Definisi Anak dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	DEFINISI
Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Anak (orang yang belum dewasa) adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.
Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Anak adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur enam belas tahun.
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sumber: Pengolahan data sekunder, 2022

Anak tidak dalam kondisi statis dan terus berubah. Perubahan yang terjadi terus menerus tersebut dikelompokkan oleh para ilmuwan dan dapat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Bayi (lahir hingga satu tahun);
2. Bawah tiga tahun / *toddler* (satu hingga tiga tahun);
3. Usia pra sekolah / masa kanak-kanak awal (tiga hingga enam tahun);
4. Usia sekolah (enam tahun hingga pubertas); dan
5. Remaja (pubertas hingga 21 tahun)

Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan bahwa psikologi memiliki definisi anak yang berbeda dengan hukum. Hal ini disebabkan definisi yang berbeda mengenai kedewasaan. Dewasa menurut hukum dilihat dari kemampuan seseorang dalam memertanggungjawabkan perilakunya, sedangkan psikologi melihat kedewasaan dari kemampuan seseorang untuk mandiri dari orangtua mereka. Seseorang bukan hanya mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga tidak lagi bergantung pada orang lain untuk kehidupannya. Perkembangan manusia dapat dilihat terjadi pada tiga aspek, yaitu:

1. Aspek fisik

Aspek fisik terdiri dari pertumbuhan tubuh (seperti tinggi badan, berat badan, dan jumlah gigi), kesehatan anak, dan perkembangan motorik atau gerak. Perkembangan motorik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar (gerakan yang melibatkan otot-otot besar, seperti berjalan, memanjat, dan berlari) dan motorik halus (gerakan yang melibatkan otot-otot halus, seperti menulis, menggantung, dan menggunakan alat makan)

2. Aspek kognitif

Aspek ini terdiri dari kemampuan anak dalam berbahasa (termasuk di dalamnya berbicara, jumlah kata yang dikuasai, dan kemampuan membaca), mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan

3. Aspek psikososial

Aspek ini terdiri menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok yang terkait dengan pengenalan diri sendiri dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain.

Perkembangan manusia dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

1. Genetik / keturunan;
2. Lingkungan, termasuk di dalamnya kekerasan yang dialami oleh seseorang; dan
3. Kematangan.

Pemahaman mengenai perkembangan anak penting untuk diketahui seseorang yang akan mendampingi atau memiliki kebutuhan untuk mengidentifikasi anak yang mengalami kekerasan.

Pandangan dunia Internasional, hak-hak anak menjadi aktual dibicarakan pada tahun 1924, yaitu lahirnya Konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan dimana dalam konvensi ini juga memuat hak asasi anak. Pada Tanggal 10 Desember 1948 lahir The Universal Declaration Of Human Rights atau lebih dikenal dengan sebutan pernyataan umum hak asasi manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia ini menentukan hak-hak asasi manusia secara umum, karena sangat sulit memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, maka pada tanggal 20 November 1959 PBB memandang perlu untuk merumuskan Declaration on rights of the child yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Hak Asasi Anak. Untuk menjamin tegaknya hak-hak anak, maka pada tahun 1989 PBB menyetujui Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Anak menjadi dokumen yang spesifik lengkap. Dewasa Ini Konvensi Anak telah diratifikasi oleh banyak negara di dunia, sebagai perwujudan dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang lebih luas.⁷

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak,⁸ ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. perlindungan anak menurut arief gosita merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi⁹

Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan

⁷ Supriyadi W. Eddyono, "Pengantar Konvensi Hak Anak", Makalah Pada kursus HAM untuk Pengacara, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005. hlm. 1

⁸ Barda Nawawi Arief. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional. Peradilan Anak. Fakultas hukum UNPAD. Bandung, 5 oktober 1996. Hlm 3

⁹ Arief Gosita. *Masalah Korban kejahatan*. Akademindo pressindo. Jakarta, 1993, hlm

tiap-tiap Peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.¹⁰

Pada Proses peradilan pidana, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah Orang yang belum berusia 18 tahun,¹¹ yang menjadi Pelaku, Korban dan atau Saksi tindak pidana. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹² Setiap anak memiliki hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹³

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, perlindungan khusus ini dapat dilakukan terhadap Anak dalam kondisi tertentu, yaitu:¹⁴

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;

¹⁰ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 2

¹¹ Indonesia, *Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012, LN No.153 Tahun 2012, TLN No.5332, Psl. 1 angka 4.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN 5606, Psl. I angka 1.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN No.109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Psl. 4.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Psl. 1 angka 37.

12. Anak Penyandang Disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Perlindungan khusus tersebut dapat dilakukan melalui beberapa macam upaya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dapat dilakukan beberapa cara untuk melaksanakan perlindungan khusus, yaitu:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
10. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Pemberian advokasi sosial;
12. Pemberian kehidupan pribadi;

13. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
14. Pemberian pendidikan;
15. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
16. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ABH memiliki beberapa hak khusus yang dimiliki ketika ia menjalankan proses peradilan pidana. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang Anak (sebagai saksi, korban, maupun pelaku) adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Didampingi selama proses peradilan pidana
Saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya. Di setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Dilakukan pemeriksaan dalam ruang tertutup
3. Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
4. Dilakukan pemeriksaan jarak jauh
5. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman (secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual), yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

¹⁵ *Ibid.*

6. Menjalani proses peradilan yang mengedepankan kepentingan terbaiknya
7. Salah satu contohnya adalah bahwa proses peradilan pidana merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan, menjalankan mekanisme Diversi, dan menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dimana aparat penegak hukumnya tidak memakai toga atau pakaian dinas
8. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya, yang dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.
9. Memperoleh restitusi, Khusus bagi anak yang merupakan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
Restitusi ini dapat berupa ganti kerugian atas:
 - a) Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b) Penderitaan;
 - c) Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d) Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
10. Memperoleh rehabilitasi

Rehabilitasi ini dapat berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila ia mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Permohonan rehabilitasi tersebut diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban atau pihak lain melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian, dan diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah. Rehabilitasi tersebut dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan, dan dilaksanakan di rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. Namun apabila korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang

sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama.

11. Kerahasiaan identitas

Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Selain pelapor, Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dapat menjadi pelaku adalah anak yang telah berumur 12 hingga 18 tahun. Adapun hak-hak Anak yang diduga melakukan tindak pidana dalam proses penyelesaian pidana adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP, namun penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan. Anak yang ditangkap dalam proses penyidikan juga wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak, jika tidak ada maka dititipkan di LPKS.

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan jika Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Berbeda dengan KUHAP, waktu penahanan khusus terhadap ABH adalah 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang selama 8 (delapan) hari, yang akan dilaksanakan dalam LPAS atau LPKS setempat.

2. Dalam proses penuntutan, Berbeda dengan KUHAP, waktu penahanan khusus terhadap ABH pada proses penuntutan adalah 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) hari, yang akan dilaksanakan dalam LPAS atau LPKS setempat.
3. Proses persidangan, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

Hakim ketua sidang akan memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang. Pemeriksaan terdakwa dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan Berbeda dengan KUHAP, waktu penahanan khusus terhadap ABH pada proses penuntutan adalah 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang selama 15 (lima belas) hari, yang akan dilaksanakan dalam LPAS atau LPKS setempat.

E. Penutup

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak telah diundangkan. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur dengan jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak. Pada Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, bahwa tanggungjawab perlindungan terhadap anak tidak hanya bicara soal regulasi saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab semua pihak yang ada dalam tatanan sosial. Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tua, yaitu ayah dan/atau ibu kandungnya.¹⁶ Orangtua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orangtua merupakan pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak.

¹⁶ Darwant Prints, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti. 2002 Hlm.79

Maraknya kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak tentu saja mejadi perhatian kita semua. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata tidak dapat sepenuhnya mampu menjamin perlindungan terhadap anak secara maksimal. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, keluarga miskin, perilaku ayah atau ibu yang salah, pernikahan sirri, dan berbagai permasalahan lainnya menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga. Tentu saja hal ini tidak bisa menjadi alasan membenar terhadap kurangnya perlindungan terhadap hak-hak anak.

Hal yang kerap mengkhawatirkan juga adalah peran institusi sekolah juga belum maksimal, sekolah seringkali menjadi tempat terjadinya tindak kekerasan maupun diskriminasi pendidikan pada anak. Demikian pula pada institusi sosial lainnya seperti yayasan/panti, nampak masih belum sama dalam memaknai kepentingan terbaik bagi anak. Bahkan pada penanganan anak yang berhadapan hukum, hak-hak anak masih perlu terus mendapatkan perhatian. Realitas sosial membuktikan bahwa berbagai persoalan pelanggaran hak terhadap anak yang masih sering terjadi dan hampir selalu dianggap biasa oleh sebagian besar masyarakat, bahkan kalau diperkirakan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya masalah kritis seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerawanan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, akses pornografi dan pornoaksi, disintegrasi bangsa, sindikat perdagangan narkoba, gaya hidup hedonisme, perdagangan orang dan lain sebagainya. Berita dari berbagai media baik media cetak, media elektronik maupun media online terhadap amaraknya kasus tindakan kekerasan pada anak maupun anak yang berhadapan hukum merupakan informasi yang tidak dapat disangkal bahwa kasus-kasus tersebut sering menghiasi pemberitaan di media massa. Belum lagi kasus yang tidak terungkap, karena luput dari pemberitaan media atau memang sama sekali tidak ada yang mengetahui maupun melaporkan tentang pelanggaran terhadap hak anak tersebut. Pemberitaan juga terkadang tidak memperhatikan kaidah-kaidah perlindungan terhadap anak.

Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan prilaku anak untuk berprestasi, dan budaya

anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijagadan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi dilihat dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan uuntuk anak yan mendapat jaminan hukum¹⁷ John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap ransangan-ransangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan bersifat memaksa.

Referensi

- Arief Gosita, 1993. *Masalah Korban kejahatan*. Akademindo pressindo: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional. Peradilan Anak. Fakultas hukum UNPAD. Bandung, 5 oktober 1996.
- Darwant Prints, 2002. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Emeliana Krisnawati. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utama: Bandung.
- Irma S. Soemitro, 1990, *Aspek Hukum perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama: Bandung.
- Maidin Gultom, , 2012. *Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan*, Refika Aditama: Bandung.

¹⁷ Emeliana Krisnawati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utama, Bandung, 2005, hlm. 5

- Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.
- Supriyadi W. Eddyono, 2005, "Pengantar Konvensi Hak Anak", Makalah Pada kursus HAM untuk Pengacara, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Syaiful Asmi Hasibuan, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak," (Maret 2019), hlm. 169. diakses dari <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/568> pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 10.26 WIB
- Indonesia, *Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012, LN No.153 Tahun 2012, TLN No.5332
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No.5606.

6

PEMBERLAKUAN KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS PADA PERKAWINAN CAMPURAN BENTUK PERLINDUNGAN NEGARA BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

Putu Samawati

A. Pendahuluan

Kasus kepemilikan status kewarganegaraan ganda yang terjadi pada beberapa WNI yang menikah dengan WNA dan tinggal di luar negeri menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas dari sudut hukum. WNI yang memiliki kewarganegaraan Asing tetapi tidak melepaskan status kewarganegaraan Indonesianya merupakan bentuk dari penyimpangan hukum kewarganegaraan yang dilakukan. Persoalan mendasar yang terjadi adalah bagaimana proses kepemilikan kewarganegaraan ganda dapat terjadi, padahal Indonesia hanya menganut asas kewarganegaraan tunggal. Kondisi ini membuktikan adanya penyimpangan terhadap keberlakuan Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Menurut Hugo Pariera anggota Komisi I DPR RI, sesungguhnya praktik status kewarganegaraan ganda bukanlah hal yang baru, WNI yang berada di luar negeri banyak jumlahnya yang memiliki kewarganegaraan ganda, kepemilikannya ada yang dilakukan secara diam-diam, tetapi ada juga yang memberikan laporan (AK, 2020). Berkaitan dengan pemberlakuan dwi kewarganegaraan, Menteri Luar Negeri Retno menjelaskan bahwa Indonesia memang tidak mengenal dwi kewarganegaraan sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, tetapi wacana kewarganegaraan ganda dimungkinkan untuk diadopsi tetapi dengan dasar keinginan untuk membawa kembali warga negara yang sukses di luar negeri agar membangun negaranya sendiri (Jurig Lembur,

2020). Hal yang menjadi catatan hingga saat ini Indonesia masih memegang penuh asas kewarganegaraan tunggal berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Juliani W. Luthan Ketua Lembaga Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca), banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para WNI yang melakukan perkawinan campuran, mulai dari persoalan administrasi kependudukan, izin tinggal, tidak dapat memiliki properti, hingga kehilangan hak asuh terhadap anaknya karena memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Di lain sisi peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum atas persoalan-persoalan tersebut masih dinilai minim (Al-Amin, 2019). Penyelundupan hukum dengan memiliki kewarganegaraan ganda bagi WNI yang menikah dengan WNA dan tinggal di luar negeri adalah salah satu cara untuk memperoleh kemudahan dalam menjalani hidup di negara asing.

Kasus dwi kewarganegaraan terselubung yang dimiliki oleh WNI yang menikah dengan WNA dan menetap di luar negeri merupakan persoalan serius bagi pemerintah, karena belum mampu secara administratif membenahi persoalan-persoalan administrasi kewarganegaraan tunggal. Penerapan status kewarganegaraan tunggal bagi Indonesia juga berdampak bagi WNI yang menjalani perkawinan campuran dengan WNA. WNI perempuan dan anak adalah pihak yang paling terdampak dalam hal kesehariannya, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya yang harus dijalani. Pengalaman yang terjadi pada Ny.NM menikah dengan seorang WNA asal Amerika Serikat, mereka menikah di Indonesia dan tinggal 5 tahun di Indonesia karena suami bekerja di salah satu perusahaan Amerika di Jakarta. Setelah kontrak kerja suami habis, mereka kembali ke Amerika dan mereka baru dikarunia 2 orang anak ketika sudah berdomisili di Amerika, Ny.NM masih memegang status kewarganegaraan Indonesia. Di Amerika beberapa kali Ny.NM mencoba untuk melamar beberapa pekerjaan, selalu tidak mendapatkan tempat padahal gelar S2 diperolehnya dari salah satu Universitas Terkemuka di Amerika. Alasan yang dikemukakan oleh perusahaan karena Ny.NM berstatus WNI (bukan warga negara Amerika).¹⁸ Persoalan lain juga dihadapi Tn.DK yang menikahi wanita

¹⁸ NM, Resume wawancara via online, Kamis, 5 Agustus 2021, Pukul 08.15 WIB. Atau 4 Agustus 2021, Pukul 07.15 PM Waktu Boston-Amerika.

WNA, istrinya hanya mendapatkan izin tinggal di Indonesia, meskipun negara asal istrinya mengizinkan untuk memperoleh 2 kewarganegaraan. Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal berdampak pada kondisi istri Tn.DK yang tidak dapat memiliki status sebagai WNI, sehingga ia tidak bisa bekerja di Indonesia, dan harus melakukan pelaporan administrasi setiap tahun untuk perpanjangan izin tinggal di Indonesia turut suami.¹⁹

Dua kasus di atas adalah bagian dari berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan yang menjalani perkawinan campuran. Banyak persoalan yang dihadapi oleh pasangan perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Berikut hasil rangkuman beberapa persoalan hukum yang terjadi dalam perkawinan campuran yang dialami oleh pasangan yang memiliki perbedaan kewarganegaraan antara lain:

- 1) Para istri WNA yang bersuamikan WNI tidak dapat bekerja di Indonesia, karena keberadaannya di Indonesia hanya izin tinggal bersama suami dan anak-anaknya bukan karena izin bekerja. Kondisi di lapangan ada beberapa suami yang mengalami suatu kejadian (misalnya; meninggal dunia, sakit berkepanjangan, cacat, dan sebagainya) yang berdampak pada kondisi si-suami tidak dapat beraktivitas dalam mencari nafkah atau malah diceraikan, maka si-istri tidak dapat mandiri mencari nafkah karena tidak memiliki izin tersebut (Arman Dhani, 2015).
- 2) WNA tidak diperbolehkan untuk memiliki tanah atau rumah atau bangunan di wilayah hukum Indonesia (Aislie Anantama Septiawan,2017).
- 3) WNA yang mengikuti pasangannya tinggal di Indonesia memerlukan *exit re-entry permit* (Arman Dhani, 2015).
- 4) WNA tidak dapat memperoleh status WNI, meskipun di negara asalnya memberlakukan kewarganegaraan ganda (Ade Nurhidayat, 2016).
- 5) Seorang ibu WNI memerlukan izin dari kementerian terkait untuk memperoleh hak asuh atas anaknya (WNA) yang di bawah umur. Setelah izin keluar visa izin tinggal harus diambil di KBRI di luar negeri dimana si-anak tercatat sebagai warga negara (Marsella, 2015).

¹⁹ DK, Resume wawancara via online, Sabtu, 31 Juli 2021, Pukul 10.05 WIB.

- 6) Izin tinggal terbatas yang diberlakukan terhadap anak-anak WNA hanya berlaku satu tahun, dapat diperpanjang setiap tahunnya. Selain itu setiap ke luar negeri anak WNA tersebut memerlukan re-entry visa (Ade Nurhidayat, 2016).
- 7) Istri WNI tidak dapat menseponsori suami dan anak-anaknya untuk mengajukan izin tinggal di Indonesia (Ade Nurhidayat, 2016).
- 8) Istri WNI kehilangan haknya untuk bekerja di instansi pemerintahan Republik Indonesia, tidak dapat berpolitik praktis, dan tidak dapat menjadi anggota DPR atau MPR (Ade Nurhidayat, 2016).
- 9) Istri WNI tidak dapat mewarisi tanah atau bangunan yang dimilikinya kepada suami dan anak-anaknya apabila dia meninggal dunia (Darwis L. Rampay, 2015).
- 10) Bagi anak-anak WNA apabila sudah dewasa tidak dapat bekerja di Indonesia, kecuali mendapat izin bekerja dari kementerian terkait (Marsella, 2015).
- 11) Keluarga terpisah, hal ini terjadi karena sulitnya mendapat izin bagi suami WNA dan anak-anak WNA di Indonesia (Marsella, 2015).
- 12) Asas kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia, berdampak pada istri WNI yang tinggal di luar negeri sulit memperoleh pekerjaan, dan tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila menghadapi perceraian atau suaminya meninggal dunia (Rafika Amalia dan Ni Ketut Supasti Darmawan, 2013).

Persoalan administrasi kewarganegaraan merupakan persoalan krusial karena ini menyangkut kedaulatan suatu negara yang melekat pada diri warganya. Kejelasan tentang kewarganegaraan seseorang berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak dan kewajibannya yang diselenggarakan oleh negara di satu sisi dan oleh orang yang bersangkutan di sisi lainnya.

Kepemilikan dan pelepasan status kewarganegaraan merupakan persoalan administrasi kenegaraan yang memiliki konsekuensi hukum serta berimplikasi secara hukum yang dapat mempengaruhi bekerjanya negara dalam memberikan perlindungan atau pembelaan kepada warganya. Kasus WNI yang melakukan perkawinan campuran dan memiliki dua kewarganegaraan menjadi permasalahan yang secara administrasi kenegaraan perlu mendapatkan kejelasan. Kejelasan ini menjadi penting karena berpengaruh terhadap kedaulatan negara yang juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban warga negara yang bersangkutan. Apabila ada kepemilikan dua kewarganegaraan pada

seseorang WNI, tentunya hal ini menjadi persoalan administrasi kenegaraan. Perlunya solusi hukum menjadi point penting dalam tertib administrasi kenegaraan. Semua kendala ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama mengkaitkan persoalan keabsahan status kewarganegaraan ganda dan implikasi yuridis khususnya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak dari perkawinan campuran.

B. Permasalahan

Pembahasan utama yang dianalisis dalam artikel ini berkaitan dengan persoalan kepastian mengenai pengaturan status dwi kewarganegaraan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, yang akan dikaitkan dengan persoalan-persoalan status kewarganegaraan tunggal yang dipegang oleh WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA. Selain pembahasan mengenai status kewarganegaraan ganda yang secara terselubung dilakukan oleh WNI yang melakukan perkawinan campuran, artikel ini juga akan membahas mengenai implikasi yuridis dari dimilikinya dua warga negara oleh WNI yang melakukan perkawinan campuran khususnya dalam persoalan administrasi kegunaannya.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang mengkaji persoalan kewarganegaraan ganda dalam persepektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian dokrinal (Soejono dan H. Abdurrahman, 2003). Penelitian ini akan fokus pada kajian hukum positif, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang sifatnya memberikan gambaran tentang rasionalisasi konstruksi hukum mengenai keabsahan dan implikasi dari status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh WNI yang melakukan perkawinan campuran (Bernard Arief Sidharta, 2001). Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus hukum, pendekatan filosofis, dan pendekatan sejarah hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui penelitian dengan studi pustaka (*library research*) (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006). Setelah semua data diperoleh langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi fakta-fakta, kemudian mengadakan

klasifikasi tentang masalah hukum yang diteliti sampai akhirnya mengadakan analisis hukum. Secara umum analisis dilakukan dengan metode doktrinal untuk menentukan bagaimana subjek hukum seharusnya melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya. Hasil analisis akan memunculkan suatu kesimpulan sebagai konsep baru yang menjawab permasalahan secara induktif dengan melihat fakta-fakta khusus yang menganalisis persoalan-persoalan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan WNI yang melakukan perkawinan campuran, kemudian akan diperoleh konsep yang bersifat umum untuk dapat diberlakukan secara menyeluruh khususnya dalam hal pemahaman konsep keabsahan dari status kewarganegaraan WNI dan menjawab kepastian mengenai status kewarganegaraan ganda berikut dengan implikasinya khususnya dalam persoalan administrasi kenegaraan (Bambang Sunggono, 2007).

D. Implikasi Yuridis dari Dimilikinya Dua Warga Negara Oleh WNI yang Melakukan Perkawinan Campuran Khususnya dalam Persoalan Administrasi Kenegaraannya.

Kepemilikan kewarganegaraan ganda tentunya akan berimplikasi pada masalah administrasi kenegaraan. Indonesia tidak mengenal sistem kewarganegaraan ganda, artinya orang Indonesia yang memiliki status kewarganegaraan asing otomatis pada saat dia menyatakan diri sebagai warga negara selain Indonesia, maka pada saat itu juga yang bersangkutan kehilangan status WNI pada dirinya walaupun dia tidak mengajukan pelepasan status WNI nya, hal ini seperti yang dinyatakan oleh Yusril Ihza Mahendra (Dhani Irawan, 2019). Implikasi utama saat orang Indonesia memiliki status kewarganegaraan lain maka otomatis dia akan kehilangan status WNI nya, artinya dia juga kehilangan hak dan kewajibannya sebagai WNI. Hak merupakan alas atau dasar bagi seseorang atau kelompok di sebuah masyarakat beradab yang mendasarkan diri pada hukum untuk mengukuhkan keberadaannya. Hak tanpa adanya hukum hanyalah angan-angan belaka, maka tidaklah heran apabila masyarakat sebuah negara semakin baik atau mendekati keadaan ideal semakin baik pula penghormatannya terhadap hak (Pranoto Iskandar, 2012). Hak dan kewajiban ini berkaitan dengan warga negara sebagai anggota atau bagian dari suatu negara. Seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya yaitu mempunyai hak dan kewajiban yang timbal balik terhadap negara.

Pada saat orang Indonesia memiliki status kewarganegaraan lain, maka dia akan kehilangan status WNI nya dan secara langsung maka hak dan kewajiban kewarganegaraannya terhadap Indonesia juga menjadi hapus. Hak dan kewajiban warga negara merupakan manifestasi kebalikan dari hak dan kewajiban negara, maksudnya hak WNI menjadi kewajiban negara, begitu juga kewajiban bagi WNI menjadi hak bagi negara. Apabila dirinci lebih lanjut setidaknya ada 3 unsur hak dan kewajiban kewarganegaraan yang hapus dari orang Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu:

1) Unsur Sipil, menyangkut hak-hak dan kewajiban yang diperlukan untuk kebebasan fundamental individu yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia (ICJR, 2021). Adapun yang termasuk ke dalam hak-hak Sipil yang tidak lagi mendapat perlindungan dari negara Indonesia adalah:

◆ Hak hidup

Hak hidup adalah hak paling mendasar bagi setiap manusia dan harus mendapat perlindungan oleh negara. Sifat keberadaan hak hidup ini tidak dapat ditawar lagi (*non derogable right*). UUD 1945 mengatur masalah perlindungan terhadap hak hidup bagi setiap WNI yaitu terdapat dalam Pasal 28A. Lebih lanjut jaminan atas hak hidup ini diberikan oleh Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 9 yang secara terperinci sebagai berikut:

- Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

◆ Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi

UUD 1945 mengatur masalah perlindungan atas hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang dijabarkan dalam Pasal 28G. Perlindungan lebih rinci terdapat dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang terdapat dalam Pasal 30, Pasal 33, dan Pasal 34 yaitu:

- 1) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30).
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1)).
- 3) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa (Pasal 33 ayat (2)).
- 4) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34).

- ◆ Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa
 Perlindungan yang dilakukan oleh negara atas warganya agar terhindar dari tindakan perbudakan dan kerja paksa diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 28I ayat (1). Sedangkan pada Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya pada Pasal 20 diatur mengenai perlindungan warga negara dari tindakan perbudakan dan kerja paksa serta larangan bagi siapa pun untuk melakukan perbudakan dan kerja paksa. Kerja paksa adalah semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun, dikarenakan orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela. Indonesia telah menghapus kerja paksa sejak tahun 1950 dan di tahun 1999 telah meratifikasi konvensi No.105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa yang diterbitkan oleh International Labour Organization (ILO) Tahun 1957. Ratifikasi Indonesia dilakukan dengan Undang-undang No.19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa.

- ◆ Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah
 Hak untuk berpindah dan bertempat tinggal di Indonesia serta meninggalkan dan masuk kembali ke Indonesia dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 28E ayat (1), dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 27. Implementasi hak atas kebebasan bergerak dan

berpindah dapat menimbulkan konflik, maka dari itu perlu adanya pembatasan yang bertujuan agar hak tersebut dapat diimplementasikan tanpa mengganggu hak orang lain dalam ketertiban umum. Adapun pembatasan yang dimaksud, terhadap keadaan-keadaan tertentu, misalnya:

- Ditahan oleh aparaturnya penegak hukum
- Dicegah untuk pergi ke luar negeri oleh aparaturnya penegak hukum
- Dilarang masuk ke Indonesia oleh aparaturnya penegak hukum.

◆ Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi

UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia memberi jaminan atas kebebasan dan keamanan pribadi warga negaranya yang terdapat pada Pasal 28G ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sedangkan dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM diatur perlindungan atas kebebasan dan keamanan pribadi dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut;

- 1) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30).
- 2) Tempat kejadian siapapun tidak boleh diganggu (Pasal 31 ayat (1)).
- 3) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 31 ayat (2)).

- 4) Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 32).

◆ Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum

Pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa deskriminasi bagi setiap individu yang merupakan WNI dijamin dalam UUD 1945 pada 27 ayat (1) dan Pasal 28D. Sedangkan dalam Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17).
- 2) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 18 ayat (1)).
- 3) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya (Pasal 18 ayat (2)).
- 4) Setiap ada perubahan dalam perturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka (Pasal 18 ayat (3)).

- 5) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat (4)).
- 6) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat (5)).
- 7) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah (Pasal 19 ayat (1)).
- 8) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang (Pasal 19 ayat (2)).

- ◆ Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama. Konstitusi Indonesia UUD 1945 pada Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 memberikan jaminan kebebasan bagi setiap WNI untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Sedangkan dalam Pasal 22 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Artinya siapapun yang berstatus WNI secara konstitusional dijamin kebebasannya untuk berfikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk upaya-upaya untuk melindungi agamanya.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak-hak Sipil seorang WNI dijabarkan lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan yang lebih spesialis. Kehilangan hak-hak sipil ini ditandai dengan dicabutnya bukti status kewarganegaraan secara administratif, mulai dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk, hingga paspor yang diterbitkan oleh pemerintahan Indonesia. Dengan dicabutnya semua identitas pribadi yang menyatakan status WNI nya maka secara otomatis negara tidak lagi memiliki kewajiban untuk melindunginya, dan negara juga tidak dapat menuntut kewajiban orang tersebut dalam hal pembelaan negara.

2) Unsur Politik, menyangkut mengenai elemen kebijakan memberikan hak kepada individu untuk berpartisipasi sebagai pemilih atau dipilih. Hak politik adalah hak dasar yang bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara. UUD 1945 mengatur mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis yang ditetapkan dalam Pasal 28. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin perlindungan terhadap hak-hak berpolitik bagi warga negara Indonesia yang diatur lebih detail pada Pasal 23 sampai dengan Pasal 26, dan Pasal 43.

- ◆ Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi
- ◆ Hak untuk berkumpul dan berserikat
- ◆ Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- ◆ Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.
- ◆ Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
- ◆ Hak untuk turut serta dalam pemerintahan

Pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban politik lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih spesialis. Semua hak dan kewajiban politik menjadi hapus dan tidak boleh lagi dimanfaatkan serta tidak akan mendapat perlindungan atau jaminan dari negara terhadap orang Indonesia yang memiliki status kewarganegaraan asing.

3) Unsur Sosial, menyangkut mengenai hak untuk hidup standar, hak atas memperoleh pendidikan, hak atas mendapatkan pelayanan kesehatan.

UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) memberikan jaminan perlindungan bagi setiap WNI untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak atas memperoleh pendidikan dijamin dalam UUD 1945 pada Pasal 31. Setiap WNI wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Saat ini pendidikan dasar yang diwajibkan adalah 12 tahun mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Jaminan perlindungan kesehatan oleh negara ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang memberi jaminan atas penyediaan pelayanan kesehatan dan

pelayanan fasilitas umum yang layak. Lebih lanjut perlindungan atas hak untuk hidup standar, hak atas memperoleh pendidikan, hak atas mendapatkan pelayanan kesehatan bagi setiap WNI diatur dalam Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak (Pasal 11).
- 2) Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia (Pasal 12).
- 3) Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia (Pasal 13).
- 4) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya (Pasal 14 ayat (1)).
- 5) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia (Pasal 14 ayat (2)).
- 6) Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 15).
- 7) Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 16).
- 8) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum (Pasal 36 ayat (1)).

- 9) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum (Pasal 36 ayat (2)).
- 10) Hak milik mempunyai fungsi sosial (Pasal 36 ayat (3)).
- 11) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak (Pasal 38 ayat (1)).
- 12) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil (Pasal 38 ayat (2)).
- 13) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama (Pasal 38 ayat (3)).
- 14) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya (Pasal 38 ayat (4)).
- 15) Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak (Pasal 40).
- 16) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh (Pasal 41 ayat (1)).
- 17) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus (Pasal 41 ayat (2)).

Lebih lanjut pengaturan mengenai hak untuk hidup standar, hak atas memperoleh pendidikan, hak atas mendapatkan pelayanan kesehatan diatur dengan peraturan perundang-undangan spesialis masing-masing bidang perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Intinya orang Indonesia yang memiliki status kewarganegaraan asing akan kehilangan jaminan perlindungan dari negara atas hak-hak sosialnya. Selain itu juga kewajiban sosialnya dalam memberikan kontribusi bagi negara juga tidak dapat dituntut oleh negara untuk dipenuhinya.

Orang Indonesia yang tidak berusia dibawah 18 tahun dan bukan merupakan anak dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA hanya diperbolehkan memiliki satu kewarganegaraan yaitu WNI. Apabila orang

Indonesia tersebut memiliki status kewarganegaraan asing maka otomatis dia akan kehilangan status WNI nya dan secara administrasi kenegaraan haknya tidak lagi dijamin perlindungannya oleh negara dan kewajibannya hapus terhadap negara Indonesia. Wacana pemebelrakukan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran dapat memberikan ruang bagi WNI yang menikah dengan WNA untuk memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu warga negara dia sendiri dan warga negara pasangannya. Gagasan kewarganegaraan ganda terbatas ini juga disampaikan oleh Sulistyowati Irianto (Sulistyowati Irianto, 2006) yang menyatakan bahwa:

“Perempuan berhak mempertahankan status kewarganegaraannya serta hak-hak yang melekat di dalamnya tanpa memandang status perkawinan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Bagi perempuan WNI, apabila ia mendapatkan kewarganegaraan dari negara suaminya hal tersebut tidak boleh menghapus kewarganegaraan Indonesia, kecuali atas permintaan yang bersangkutan”

Pernyataan ini menegaskan bahwa sudah sepantasnya negara mempertimbangkan persoalan kewarganegaraan ganda terbatas bagi pelaku perkawinan campuran dalam tatanan hukum kewarganegaraan Indonesia.

Prinsip kebebasan dan kesetaraan menjadi dasar dalam membuka wacara kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran antar WNI dan WNA sebagai bentuk berperannya negara demi memberikan perlindungan bagi warganya. Konsep demokratisasi kewarganegaraan ganda terbatas khusus bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA merupakan bentuk keterlibatan peran negara yang memberikan perlindungan terhadap warganya. Perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya merupakan realisasi dari negara kesejahteraan yang menghendaki peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya baik materil maupun spirituil sebagai realisasi dari tujuan dibentuknya negara Indonesia pada Pembukaan UUD 1945. Relaisasinya dapat dilakukan dalam bentuk melakukan revisi UU Kewarganegaraan RI. Status kewarganegaraan ganda yang dimiliki seorang warga dengan alasan khusus dan mendasar merupakan bentuk

pengecualian yang dapat dibenarkan dan tidak akan menjadikan negara lemah di mata internasional. Justru negara akan mendapatkan apresiasi sebagai bentuk komitmennya dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi warganya. Pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas ini jangan dipandang sebagai upaya eksklusif yang diberikan bagi WNI yang menikah dengan WNA, melainkan sebagai bentuk merangkul WNI agar tidak melepaskan status kewarganegaraannya yang secara tidak langsung membuka peluang berperannya WNI tersebut dalam perkembangan dan pembangunan negara Indonesia. Secara khusus wacana pemberlakuan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi pelaku perkawinan campuran akan berkontribusi terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak dari perkawinan campuran tersebut. Tertib administrasi yang diberlakukan kepada mereka menjadi lebih pasti dan dapat mengcover semua perlindungan hidup khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kesempatan berusaha serta penghidupan yang layak.

E. Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan kewarganegaraan Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal (*single nationality*) dan sistem kewarganegaraan ganda terbatas (*limited dual nationality*) khusus untuk anak yang lahir dari perkawinan campuran WNI dan WNA yang berusia di bawah 18 tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa orang dewasa tidak dapat memiliki status kewarganegaraan ganda, artinya sistem kewarganegaraan ganda tidak sah keberlakukannya di Indonesia. Apabila orang Indonesia yang memiliki dua kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan Indonesia dan Kewarganegaraan asing, maka secara otomatis yang bersangkutan akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya secara otomatis pada saat ia mendapatkan status kewarganegaraan asing walaupun ia tidak mengajukan pelepasan WNI nya secara formal. Kasus kepemilikan kewarganegaraan ganda yang dipegang oleh beberapa WNI yang melakukan perkawinan campuran dan tinggal di luar negeri merupakan kasus kewarganegaraan yang harus diselesaikan secara formil dengan memegang prinsip perlindungan terbaik bagi seseorang agar jangan sampai tidak memiliki kewarganegaraan. Implikasi yuridis dari dimilikinya dua status kewarganegaraan oleh orang Indonesia secara administrasi kenegaraan, maka dia akan dianggap

melepaskan status WNI yang dimilikinya. Kondisi ini berdampak pada tidak ada lagi jaminan perlindungan atas hak-hak dan kewajiban sipil, hak-hak dan kewajiban politik, serta hak-hak dan kewajiban sosial. Hak dan kewajiban warga negara merupakan peran terbalik dari kewajiban dan hak warganya, artinya hak negara menjadi kewajiban warganya, begitu juga kewajiban negara menjadi hak bagi warganya. Hingga saat ini Indonesia hanya mengenal sistem kewarganegaraan tunggal. Wacana dimungkinkannya berlaku kewarganegaraan ganda terbatas bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran perlu untuk dipertimbangkan, mengingat peran negara dalam memberikan jaminan perlindungan akan hak-hak mereka selama tinggal di luar negeri juga sangat minim.

Referensi

- Ade Nurhidayat, dkk, “Analisis Yuridis Perkawinan Campuran Pria WNA Menikah dengan Wanita WNI Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 No.4, Desember 2016
- Aislie Anantama Septiawan, “Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia”, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Volume 2 Issue 1, Maret 2017
- Al-Amin, “Pemerintah Tak Serius Beri Kepastian Hukum Soal Pernikahan Campuran”, <https://m.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-tak-serius-beri-kepastian-hukum-soal-pernikahan-campuran.html>
- Arman Dhani, “Betapa Rumitnya Menikah dengan Warga Negara Asing”, <https://amp.tirto.id/betapa-rumitnya-menikah-dengan-warga-negara-asing-cwtq>, September 2015.AK, “Diaspora Indonesia Ingin Pemerintah Berlakukan Kebijakan Dwi Kewarganegaraan”, available on <https://m.detik.co/detail/berita/diaspora-indonesia-ingin-pemerintah-berlakukan-kebijakan-dwi-kewarganegaraan>
- Bagir Manan, “Pembaharuan Hukum Kewarganegaraan”, Makalah Seminar Nasional, Surabaya, 1997.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

- Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Ilmu Hukum*, (Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan, 2001).
- Darwis L. Rampay, Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, *Jurnal Morality*, Volume 2, Nomor 2, November 2015 Dhani Irawan, “Yusril: WNI Miliki Paspor Asing, Status Kewarganegaraannya Otomatis Gugur”, *Detik news*, available on <https://news.detik.com/berita/d-3275129/yusril-wni-miliki-paspor-asing-status-kewarganegaraannya-otomatis-gugur>
- Eka Martiana Wulansari, “Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (*Dual Nasionalitas*) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia:”, *Jurnal Rechtsvinding*, available on https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=120
- ICJR, “Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik”, available on <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>
- Imam Wahyudiyanta, "UU Kewarganegaraan Ganda Terbatas Mudahkan Pasangan Kawin Campur", 11 Juni 2015, available on <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2940182/uu-kewarganegaraan-ganda-terbatas-mudahkan-pasangan-kawin-campur>.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Juliani W. Luthan dalam Al-Amin, 2015, “Data Pernikahan Campuran di Indonesia Masih Minim”, <https://m.merdeka.com/peristiwa/data-pernikahan-campur-di-indonesia-masih-minim.html>
- Jurig Lembur, “Menlu Retno: Diaspora Ingin Indonesia Berlakukan Dwi Kewarganegaraan”, available on <http://m.detik.com/news/berita/d-3287774/menlu-retno-diaspora-ingin-indonesia-berlakukan-dwi-kewarganegaraan>

- Lutfil Ansori, “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintah”, *Jurnal Yuridis*, 2, 21, (2015), available on <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/165>.
- Marsella, Kajian Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran, *Jurnal Mercatoria*, Volume 8 Nomor 2. Desember 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005).
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional, Sebuah Pengantar Kontekstual*, Jakarta: Perpustakaan Nasional Indonesia, 2012.
- Rafika Amalia dan Ni Ketut Supasti Darmawan, “Perkawinan Campuran dalam Kaitannya Dengan Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, *Journal Kertha Wicara*, Volume 2, Nomor 2, April 2013, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertawicara/article/view/5037>
- Randyka Wijaya, “Revisi UU, Pemerintah Buka Peluang Dwikewarganegaraan”, 25 Agustus 2016, available on https://m.kbr.id/nasional/08-2016/revisi_uu__pemerintah_buka_peluang_dwikewarganegaraan/84457.html
- Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 2006).
- Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: Obor. 2006).

Biografi Penulis



Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos, M.Si, merupakan dosen tetap di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya, sejak tahun 2003. Penulis merupakan alumni S1 di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya, pada tahun 2003. Penulis menyelesaikan studi magister dan doktoral di Department Sosiologi, Fisipol UGM, pada tahun 2007 dan 2021. Penulis aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Gender dan Anak (dulu Pusat Studi Wanita) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Sriwijaya sejak tahun 2003. Aktif sebagai Fasilitator Daerah (Fasda) untuk Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Provinsi Sumatera Selatan (2016 – sekarang), serta menjadi Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan dalam Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa Sriwijaya) tahun 2018 – sekarang.



Yulasteriyani, S.Sos, M.Sos, merupakan dosen tetap di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya, sejak tahun 2019. Penulis merupakan alumni S1 di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya, pada tahun 2014 dan menyelesaikan studi magister di Bidang Ilmu Sosiologi, FISIP Unpad, pada tahun 2012..



Hj. Nofiwaty, S.E., M.M., merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya sejak Januari 1994. Lahir di Palembang, 8 November 1969. S1 diselesaikan di Universitas Sriwijaya pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen (Tahun 1988-1993) dan S2 diperoleh dari Magister Manajemen Universitas Sriwijaya (Tahun 2002-2004).



Dr. Zakaria Wahab, M.B.A., merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya pada program studi Ilmu Manajemen sejak Maret 1984. Pria kelahiran 14 Juli 1957 menyelesaikan Pendidikan Sarjana di tahun 1983 dengan gelar Drs., sedangkan pendidikan master diselesaikan di Wright State University pada tahun 1987 dengan gelar M.B.A., gelar Doktor diperoleh pada Universitas Padjajaran di tahun 2008.



Dr. Dra. Agustina Hanafi, M.B.A. kelahiran tanggal 29 Agustus 1957. Latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi Universitas Sriwijaya di tahun 1983 membawa beliau berkiprah sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya pada bulan Maret 1984. studi S2 dilanjutkan pada Wrigh State University dan memperoleh gelar M.B.A. ditahun 1988 dan di tahun 2004 memperoleh gelar Doktor pada Universitas Padjajaran Bandung. Keahlian dibidang manajemen sumber daya manusia menjadikan beliau sebagai narasumber dalam berbagai seminar baik lokal maupun nasional.



Vera Novianti, S.H.,M.Hum.,

Lahir di Palembang, 03 November 1977
Penulis merupakan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Konsentrasi Bagian Hukum Pidana. Menyelesaikan program S1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2000, kemudian meraih gelar M.Hum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di tahun 2004.



Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H.

Lahir di Palembang, 18 Juli 1979. Saat ini sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2009. Pendidikan Dasar diselesaikan di Palembang pada tahun 1992, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di kota yang sama tahun lulus 1995, di tahun 1998 menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas tahun lulus 1998.

Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2003 dan Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (PPs) Universitas Sriwijaya di tahun 2007. Gelar Doktor diselesaikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun 2019. Disela kesibukannya sebagai akademisi, beberapa publikasi yang telah dihasilkan diantaranya: *Pokok-pokok Hukum Adat* merupakan buku hasil berkolaborasi yang ditulis bersama kolega (2010). Beberapa buku Book chapter yang ditulis bersama kolega diantaranya: *Hukum dan Dinamika Pembangunan* (2017); *Peran Negara dalam Menciptakan Kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Indonesia* (Mencermati Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing) (2018); *Menggagas Upah Berkeadilan bagi Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan di Indonesia* (2019); *Hukum sebagai Produk Budaya* (2019);

Politik Hukum Perspektif Daerah Kepulauan Indonesia (2019) serta Hukum Ketenagakerjaan (telaah Keberlakuan Undang-undang Ketenagakerjaan bagi Home Based Workers di Indonesia Prespektif Upah yang Layak) (2020).



Artha Febriansyah, S.H.,M.H. lahir di Palembang, 9 Mei 1983. diangkat menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2010. Gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum diperoleh dari Universitas Sriwijaya di tahun 2006 dan 2010. Saat ini sedang melanjutkan studi Doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ditahun 2014-2016 pernah menjabat sebagai Ketua Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum FH UNSRI (tahun 2016-2017). Saat ini aktif dalam organisasi sebagai Anggota dan peneliti pada MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi) sejak tahun 2013 dan Tim suport non litigasi LPBH PBNU sejak tahun 2015.



Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H.,M.H. adalah staf pengajar di Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2003 untuk Program Sarjana dan sejak tahun 2020 untuk Program Magister Pasca Sarjana. Gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum (Dengan Predikat Cumlaude) diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Laboratorium Hukum se-Indonesia (ALHI) 2017-2021. Jabatan lain juga pernah diemban sebagai Wakil Ketua LKBH-PPS FH UI (2004-2013), Dewan Penasehat LKBH-PPS FH UI (2014-2018), Sekretaris Bidang Studi Hukum Acara FH UI (2004 – 2013), Kepala Unit Laboratorium, Klinik Hukum dan Kompetisi Mahasiswa (2013 – 2019), selain itu juga sering menjadi narasumber terkait Tata Kelola

Laboratorium Hukum dan Pembuatan Modul terkait Mata Kuliah Kemahiran Hukum, tentang Bantuan Hukum serta Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Pleabargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi, Modul Pelatihan Para legal (Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Hukum Serta Psikologis), Modul : *Health, Law and community Empowerment*, Merupakan karya tulis ilmiah berupa buku yang ditulis oleh Dr. Febby disamping karya tulis ilmiah lain berupa artikel jurnal yang dimuat di jurnal nasional maupun Internasional. Dr. Febby juga aktif dalam kegiatan Pengabdian masyarakat, bersama mahasiswa Street Law setiap semester melakukan penyuluhan hukum pada masyarakat marginal baik di Indonesia maupun di Malaysia yang berkolaborasi dengan University of Malaya.



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.,

adalah anak sulung dari pasangan H. Muhammad Saleh Ismail dan Hj. Made Suarti. Lahir di Palembang, 08 Maret 1980. Gelar Sarjana Hukum diperoleh pada Tahun 2001 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, gelar Master Hukum didapat dari Universitas Indonesia di Tahun 2007, sedangkan gelar Doktor Hukum diperoleh dari Universitas Gadjah

Mada di tahun 2021. Diangkat menjadi dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Tahun 2002 dan bergabung di Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Sriwijaya di Tahun 2008. Jabatan sebagai ketua Unit Penelitian pernah diemban di tahun 2011 hingga 2013. Keaktifan dalam organisasi pada Ikatan Sarjana Wanita Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Koordinator Bidang Hukum : 2010 s/d 2013), Asosiasi Pengajar Hukum Berperspektif Gender Se Indonesia (2015 s/d sekarang), Women Crisis Center Palembang (volunteer bidang hukum periode 2021 s/d 2026), Yatnawati Kertini (Wakil Sekretaris periode 2021 s/d 2024). Aktif dalam bidang penelitian, dengan penelitian di tahun 2021 dengan judul “Demokratisasi Status Kewarganegaraan Dalam Perkawinan

Campuran Antara WNI Dan WNA”. Berbagai publikasi keilmuan juga dilakukan, publikasi di tahun 2021 dengan artikel berjudul “The Privilege of The Indonesia Investment Authority in Indonesia Omnibus Law on Job Creation”, yang diterbitkan pada Jurnal Cita Hukum, Volume 9 No. 1, April 2021

Correspondent Author

Diana Dewi Sartika Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya	Email: dianadewisartika@fisip.unsri.ac.id
Yulasteriyani Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Sriwijaya	Email: yulasteriyani@fisip.unsri.ac.id
Hj. Nofiawaty Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	Email: nofiawaty@unsri.ac.id
Zakaria Wahab Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	Email: zkwahab@fe.unsri.ac.id
Agustina Hanafi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	Email: agustinahanafi@fe.unsri.ac.id
Vera Novianti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Email: veranovianti@fh.unsri.ac.id
Suci Flambonita Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Email: suciflambonita@fh.unsri.ac.id
Artha Febriansyah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Email: arthafebrian@unsri.ac.id

